

**KEKERASAN NEGARA DALAM PEMBANGUNAN PROYEK
STRATEGIS NASIONAL (PSN) REMPANG ECO CITY TAHUN 2023-2025**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

NURHAYATI

21323064

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

**KEKERASAN NEGARA DALAM PEMBANGUNAN PROYEK
STRATEGIS NASIONAL (PSN) REMPANG ECO CITY TAHUN 2023-2025**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

NURHAYATI

21323064

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Kekerasan Negara dalam Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City Tahun 2023-2025

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Gustrieni Putri, S.I.P., M.A.
- 2 Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.
- 3 Mohamad Rezky Utama, S.I.P., M.Si.

Tanda Tangan

[Signature]
Karina
[Signature]

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 10 Juli 2025



Handwritten signature of Nurhayati.

Nurhayati

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR DIAGRAM.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	x
ABSTRAK.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Cakupan penelitian.....	8
1.5 Tinjauan Pustaka.....	8
1.6 Kerangka Pemikiran.....	11
1.7 Argumen Sementara.....	14
1.8 Metode Penelitian.....	15
1.8.1 Jenis Penelitian.....	15
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	16
1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....	16
1.8.4 Proses Penelitian.....	16
1.9 Sistematika Pembahasan.....	17
BAB 2 DINAMIKA DAN FITUR OPERASIONAL REZIM REPRESSIVE DEVELOPMENTALIS DALAM PEMBANGUNAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN) REMPANG ECO CITY.....	18
2.1 Dinamika PSN Rempang Eco City.....	18
2.2 Fitur Operasional Rezim Repressive Developmentalist dalam PSN Rempang Eco City.....	22
2.2.1 Economic Growth (Pertumbuhan Ekonomi).....	23
2.2.2 Political Repression (Represi Politik).....	25
2.2.3 Statist dan Developmentalist Ideology (Ideologi Negara & Developmentalisme).....	26
2.2.4 Bureaucratic Streamlining and its Limits (Birokrasi beserta Batas-Batasnya).....	28
2.2.5 Distinctive Forms of Restratication (Bentuk-Bentuk Restraticasi yang Khas).....	30
BAB 3 REZIM REPRESSIVE DEVELOPMENTALIST DALAM PEMBANGUNAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN) REMPANG ECO CITY TAHUN 2023–2025.....	32

3.1 Characteristic Targets of Repression (Karakteristik Sasaran Represi).....	33
3.1.1 Students (Pelajar) sebagai Target Represi Negara.....	33
3.1.2 Workers (Pekerja) sebagai Target Represi Negara.....	35
3.1.3 Ethnic Groups (Kelompok Etnis) sebagai Target Represi Negara....	37
3.2 Characteristic Forms of Repression (Karakteristik Bentuk Represi).....	39
3.2.1 Tight Surveillance (Pengawasan Ketat) sebagai Bentuk Represi Negara.....	46
3.2.2 Preventive Detention (Penahanan Preventif) sebagai Bentuk Represi Negara.....	47
3.2.3 Torture (Penyiksaan) sebagai Bentuk Represi Negara.....	49
3.3 Characteristic Justification (Karakteristik Justifikasi).....	51
3.3.1 Stability (Stabilitas) sebagai Justifikasi Negara.....	51
3.3.2 Fast Development (Pertumbuhan Cepat) sebagai Justifikasi Negara...	53
3.3.3 Catching Up (Mengejar Ketertinggalan) sebagai Justifikasi Negara	55
BAB 4 PENUTUP.....	57
4.1 Kesimpulan.....	57
4.2 Rekomendasi.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Konflik Agraria Era SBY dan Jokowi	3
Tabel 2. Jenis-Jenis Rezim Represif di Dunia Ketiga Kontemporer	12
Tabel 3. Peraturan dan Pasal Kunci dalam Pelaksanaan PSN	41
Tabel 4. Peraturan Turunan UU Cipta Kerja Terkait PSN	43
Tabel 5. Tabel Analisis Teori Repressive Developmentalist Regime	58

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Tren Negara Asal PMA Tahun 2020 hingga 2024	2
--	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sebaran Proyek dan Nilai Investasi PSN	1
Gambar 2. Peta Lokasi Pulau Rempang di Kepulauan Riau	19
Gambar 3. Zonasi Pengembangan Pulau Rempang	21
Gambar 4. Bentrokan Warga Rempang dan Aparat pada 7 September 2023	36
Gambar 5. Rapat Koordinasi BP Batam bersama Korem 033 Wira Pratama	47
Gambar 6. Penandatanganan MoA antara Xinyi International Investments Limited dan PT Makmur Elok Graha	53

DAFTAR SINGKATAN

AG Network	: Artha Graha Network
AMAN	: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
AMAR-GB	: Aliansi Masyarakat Rempang-Galang Bersatu
AMB	: Aliansi Mahasiswa Batam
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APL	: Area Penggunaan Lain
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
Barelang	: Batam-Rempang-Galang
BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal
BP Batam	: Badan Pengusahaan Batam
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FDI	: Foreign Direct Investment
GMKI	: Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia
HGB	: Hak Guna Bangunan
HPK	: Hutan Produksi Konversi
HPL	: Hak Pengelolaan Lahan
Inpres	: Instruksi Presiden
Kemenko Marves	: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Kemenko Perekonomian	: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kodim	: Komando Distrik Militer
KPPIP	: Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
KWTE	: Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif

OMSP	: Operasi Militer Selain Perang
PDB	: Produk Domestik Bruto
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Permenko	: Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Perpres	: Peraturan Presiden
PKS	: Partai Keadilan Sejahtera
PMA	: Penanaman Modal Asing
PNB	: Produk Nasional Bruto
Polri	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
PP	: Peraturan Pemerintah
PPMAN	: Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara
PSN	: Proyek Strategis Nasional
PT MEG	: PT Makmur Elok Graha
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UU	: Undang-Undang

ABSTRAK

Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City tahun 2023–2025 menimbulkan konflik antara negara dan masyarakat lokal akibat pendekatan represif yang digunakan pemerintah dalam pelaksanaan proyek. Penelitian ini bertujuan menganalisis kekerasan negara proyek tersebut menggunakan kerangka *repressive developmentalist regime* dari Herbert Feith. Argumen sementara penelitian menyatakan kekerasan negara dalam pembangunan PSN Rempang Eco City terjadi melalui represi langsung dan struktural terhadap tiga kelompok utama: mahasiswa, petani/nelayan, dan masyarakat adat yang menolak relokasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data sekunder dari dokumen resmi, jurnal, dan laporan organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan negara dimanifestasikan dalam bentuk kriminalisasi, intimidasi, serta kebijakan yang mempermudah pengusuran masyarakat demi kepentingan investasi asing, terutama Xinyi Group dari Tiongkok. Negara juga membangun narasi pembangunan yang menekankan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional sebagai legitimasi terhadap tindakan represif tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa pembangunan PSN dengan pendekatan represif justru memperbesar ketimpangan sosial dan pelanggaran hak atas tanah serta ruang hidup masyarakat lokal.

Kata-kata kunci: Kekerasan Negara, Pembangunan Represif, Proyek Strategis Nasional, Rempang Eco City

ABSTRACT

The development of the National Strategic Project (PSN) Rempang Eco City (2023–2025) has triggered conflict between the state and local communities due to the government's repressive approach to project implementation. This study aims to analyze state violence in the project using Herbert Feith's *repressive developmentalist regime* framework. The provisional argument states that state violence occurred through direct and structural repression against three main groups: students, farmers/fishers, and indigenous communities opposing relocation. This qualitative research relies on secondary data from official documents, academic journals, and civil society reports. The findings reveal that state violence manifested through criminalization, intimidation, and policies enabling the displacement of local populations to favor foreign investment, particularly by China's Xinyi Group. The state legitimized its repressive actions by constructing a development narrative emphasizing economic growth and national stability. These findings indicate that PSN development backed by repressive measures exacerbates social inequality and violates the rights of local communities to land and living space.

Keywords: State Violence, Repressive Developmentalist, National Strategic Project, Rempang Eco City

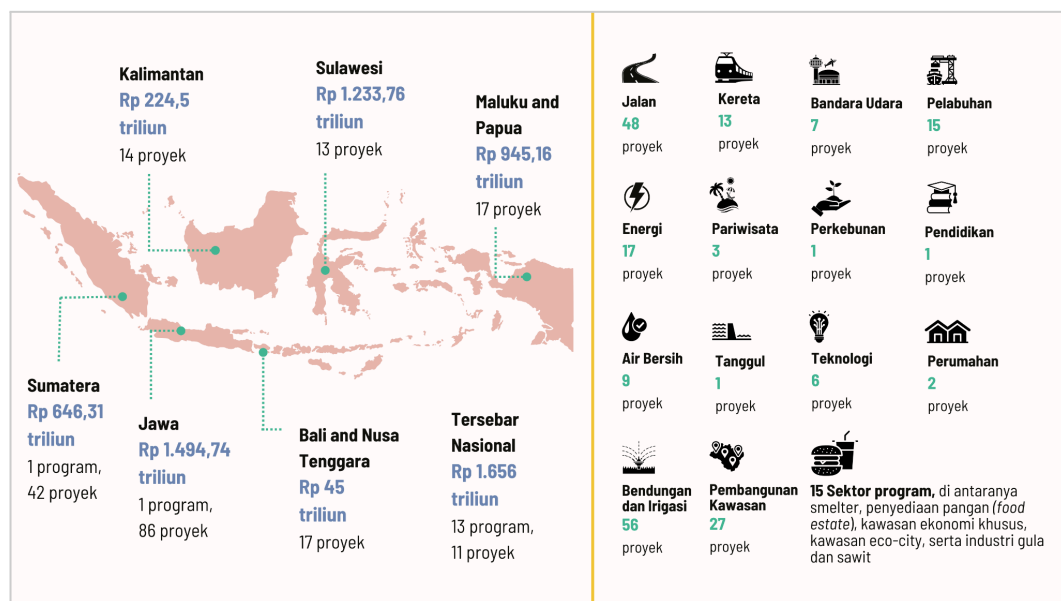
BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Presiden Joko Widodo dianugerahi gelar Bapak Konstruksi Indonesia sebagai bentuk apresiasi atas konsistensinya mendorong pembangunan infrastruktur melalui inisiasi Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai agenda pembangunan nasional tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 dan 2020–2024 (Nurmutia 2024). Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN, proyek ini mencakup program yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan/atau badan usaha yang memiliki nilai strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah (Komnas HAM RI 2024, 1).

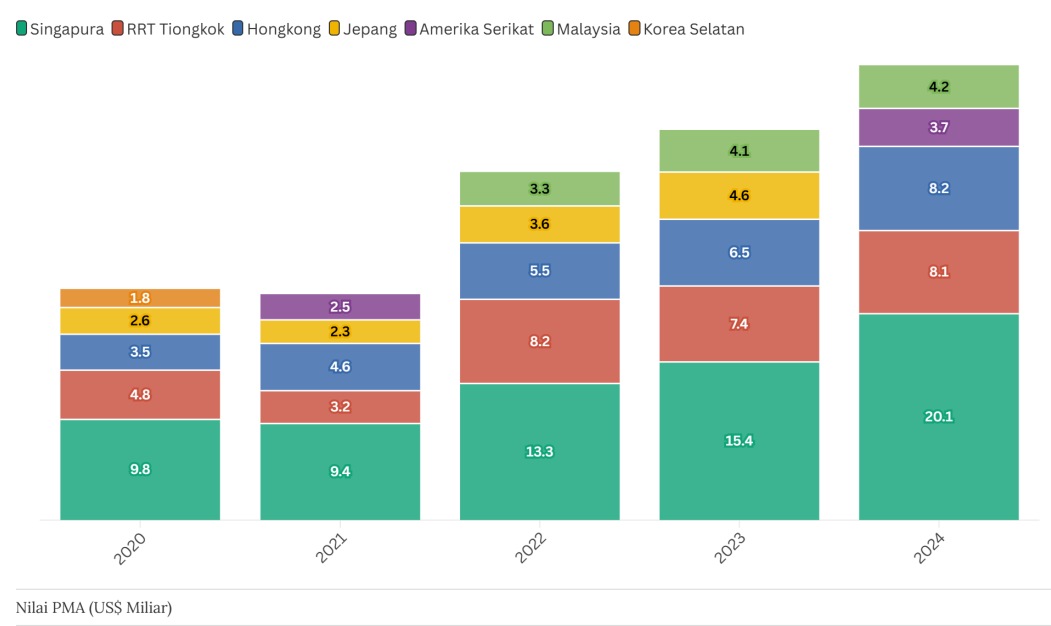
Gambar 1. Sebaran Proyek dan Nilai Investasi PSN



Sumber: Tempo (2024)

Selama pemerintahan Presiden Jokowi, tercatat 233 PSN yang terdiri atas 218 proyek dan 15 program tersebar di berbagai wilayah dengan total investasi mencapai Rp6.246 triliun (Rachman 2024). Pendanaan infrastruktur di Indonesia berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber lain dari masyarakat, namun kapasitas pembiayaan domestik masih terbatas untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang terus meningkat. Oleh karena itu, Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi sumber pembiayaan penting untuk PSN, dengan kebijakan yang memungkinkan investor asing menanamkan modal hingga 100% dalam sektor infrastruktur (Lusiana dan Suyatno 2024, 2438).

Diagram 1. Tren Negara Asal PMA Tahun 2020 hingga 2024



Sumber: Kementerian Investasi/BKPM (2025)

PMA berperan strategis dalam percepatan pembangunan melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, perbaikan infrastruktur, dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) (Rauf 2024, 108-109). Realisasi

investasi PMA dalam lima tahun terakhir mencapai Rp3.165,4 triliun. Sektor industri pengolahan dan manufaktur menerima investasi terbesar dengan peningkatan tertinggi sebesar 21% pada periode 2023–2024. Tiongkok dan Hong Kong secara konsisten menjadi tiga besar sumber investasi asing di Indonesia dengan total investasi gabungan meningkat dari US\$8,3 miliar pada 2020 menjadi US\$16,3 miliar pada 2024 (Kementerian Investasi/BKPM 2025, 39-46). Keberhasilan investasi tersebut dipandang sebagai hasil dari stabilitas ekonomi dan politik yang mendorong meningkatnya kepercayaan investor (BKPM 2024).

Tabel 1. Perbandingan Konflik Agraria Era SBY dan Jokowi

Konflik Agraria	Era Susilo Bambang Yudhoyono (2005–2014)	Era Joko Widodo (2015–2023)
Total Luas Konflik	5,7 juta hektar	6,3 juta hektar
Total Letusan Konflik	1.520	2.939
Total Keluarga Terdampak	977.103	1.759.308
Total Korban	2.334	3.503
Kriminalisasi	1.433	2.363
Dianiaya	636	905
Tertembak	110	78
Tewas	155	72

Sumber: KPA (2023)

Seiring dengan kemudahan regulasi yang diberikan untuk memperlancar pelaksanaan pembangunan dan menarik investasi, konflik di lapangan justru semakin marak karena melibatkan aparat keamanan. Sejak 2015 hingga 2023, kekerasan dan kriminalisasi terhadap pembela hak atas tanah meningkat tajam (Saputra 2024). Konflik ini dipicu oleh proyek pembangunan berskala besar terutama PSN yang kerap mengabaikan hak asasi manusia dalam proses

pengadaan lahan. Hingga Juli 2024, tercatat 134 konflik agraria terkait PSN yang mencakup area seluas 571 ribu hektare dan berdampak pada 110 ribu keluarga (KPA 2024; Maulana dan Lahay 2024). Mayoritas korban dalam konflik ini adalah petani, masyarakat adat, dan aktivis agraria (KPA 2024).

Rempang Eco City di Kepulauan Riau merupakan salah satu PSN yang berhasil menarik investasi asing, namun juga melibatkan tindakan represi dalam pelaksanaannya. Proyek ini secara resmi ditetapkan sebagai PSN pada 28 Agustus 2023 melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Permenko) No. 7 Tahun 2023. Pemerintah pusat melalui kerja sama antara Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dan PT Makmur Elok Graha (MEG), anak perusahaan dari Artha Graha Network (AG Network) merancang Rempang Eco City sebagai kawasan industri, perdagangan, dan pariwisata terintegrasi untuk meningkatkan daya saing Indonesia terhadap Singapura dan Malaysia (BP Batam 2023).

PSN Rempang Eco City memperoleh investasi dari Xinyi Group, perusahaan asal Hong Kong, Tiongkok. Sebulan sebelum Rempang Eco City secara resmi diumumkan sebagai PSN, Presiden Jokowi dan Presiden Xi Jinping menyaksikan penandatanganan kerja sama antara PT MEG dan Xinyi Group. Selain itu, disepakati pula investasi senilai US\$11,6 miliar (sekitar Rp174 triliun) antara Xinyi Group dan Kementerian Investasi untuk pembangunan pabrik pengolahan pasir silika di kawasan Rempang. Proyek ini direncanakan menjadi pabrik kaca Xinyi terbesar di luar Tiongkok dengan potensi penyerapan tenaga kerja sekitar 35.000 orang (Setkab 2023).

PSN Rempang Eco City dirancang sebagai kawasan terpadu akan mengembangkan lahan seluas 7.572 hektar dari 16.583 hektar total luas Pulau Rempang. Realisasi pelaksanaan proyek dijadwalkan mulai berjalan pada September 2023. Proyek ini berdampak langsung pada keberadaan warga di 16 Kampung Tua yang direncanakan untuk direlokasi. Rencana relokasi penduduk telah disusun sejak awal, bahkan sebelum proyek ini ditetapkan sebagai PSN. Sejak April 2023, BP Batam telah diberikan wewenang untuk melakukan relokasi terhadap 2.632 keluarga yang bermukim di wilayah Pulau Rempang (Sahputra 2024). Proyek ini diwarnai penggunaan pendekatan represif terhadap masyarakat Rempang yang menolak rencana relokasi (Komnas HAM RI 2024, 3).

Bentrokan besar terjadi pada 7 September 2023, aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memaksa memasang patok lahan PSN Rempang Eco City, meski warga memblokir jalan sebagai bentuk penolakan. Bentrokan kembali pecah pada 11 September 2023, warga berdemo di kantor BP Batam menuntut proses penggusuran dan tindakan intimidatif diberhentikan. Kedua peristiwa tersebut direspons dengan penggunaan gas air mata oleh aparat keamanan. Akibatnya, sebanyak 43 warga Rempang ditetapkan sebagai tersangka (Muhid 2024). Sejak September 2023 hingga Desember 2024, terdapat 44 orang dikriminalisasi, 51 mengalami kekerasan, dan satu tertembak (Muhid 2024).

Penolakan terhadap penggusuran proyek PSN Rempang Eco City berlangsung dari akhir masa Presiden Jokowi hingga memasuki pemerintahan Presiden Prabowo. Meski tidak tercantum dalam daftar 77 PSN pada Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, proyek ini tetap disebut dalam

Lampiran IV sebagai target pembangunan Kepulauan Riau. Statusnya tetap sebagai PSN karena merupakan proyek *carry over* (kelanjutan) dari pemerintahan sebelumnya dan tidak pernah dicabut secara resmi (Sahputra 2025). Perpres tersebut melanjutkan arah kebijakan RPJMN 2020-2024 tanpa mencabut penetapan PSN yang telah ada (Anggrainy 2025). Keberlanjutan proyek di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, dengan semakin menguatnya peran militer, meningkatkan potensi konflik di wilayah adat Rempang (IWGIA 2025, 215).

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini relevan dalam kajian hubungan internasional karena menunjukkan bagaimana negara difasilitasi dan dipengaruhi oleh investor asing dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. PSN Rempang Eco City memperlihatkan bahwa negara memprioritaskan investasi dari Xinyi Group asal Tiongkok dengan mengorbankan hak atas tanah masyarakat Rempang. Pelaksanaan proyek di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, dilanjutkan oleh Presiden Prabowo, mencerminkan rezim pembangunan represif yang mendorong industrialisasi di bawah dominasi asing dan menyingkirkan kekuatan penyeimbang. Oleh karena itu, pendekatan *repressive developmentalist regime* dari Herbert Feith digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengkaji sasaran represi, pola kekerasan, dan strategi legitimasi negara dalam proyek ini.

Meskipun Fuad dan Kurniawan (2024) telah membahas kasus PSN Rempang Eco City dalam buku *Chapter* dengan menggunakan pendekatan serupa, penelitian ini tetap menghadirkan aspek kebaruan. Cakupan waktu penelitian ini meliputi periode hingga masa pemerintahan Presiden Prabowo, sementara Fuad dan Kurniawan hanya membahas era Presiden Jokowi. Selain itu, penelitian ini hanya menelaah proyek Rempang Eco City secara mendalam, berbeda dengan

kajian Fuad dan Kurniawan yang membahas dua proyek sekaligus. Penelitian ini juga menguraikan kekerasan negara dengan menggunakan tiga karakteristik rezim *repressive developmentalist* yang belum dijelaskan pada kajian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini relevan dan menawarkan kontribusi yang lebih terfokus dan terbaru.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana kekerasan negara terhadap masyarakat Rempang dalam pembangunan PSN Rempang Eco City pada tahun 2023–2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara sistematis kekerasan negara dalam pembangunan PSN Rempang Eco City pada tahun 2023–2025. Fokus utama dari penelitian ini mencakup tiga aspek. Pertama, mengidentifikasi kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi sasaran utama tindakan represif negara dalam pembangunan tersebut. Kedua, mengkaji pola-pola kekerasan yang diterapkan oleh negara terhadap kelompok sasaran, baik dalam bentuk kekerasan langsung maupun struktural, serta menelaah dampaknya terhadap perubahan struktur sosial yang dialami oleh kelompok tersebut. Ketiga, menelusuri strategi negara dalam membangun legitimasi tindakan represi melalui konstruksi narasi tertentu yang digunakan untuk meredam resistensi dari kelompok masyarakat tersebut.

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini menganalisis kekerasan negara dalam pembangunan PSN Rempang Eco City pada tahun 2023-2025. Periode ini dipilih karena intensitas represi tertinggi terjadi saat itu, baik kekerasan langsung maupun kekerasan struktural. Cakupan waktu penelitian ini mencakup dua masa pemerintahan, yaitu era kepemimpinan Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo. Pada masa Presiden Jokowi, proyek direncanakan sejak 2004 namun sempat tertunda. Proyek ini kemudian diaktifkan kembali tahun 2023 bersamaan dengan masuknya investasi dari perusahaan Xinyi Group dan mendorong penetapan Rempang sebagai bagian dari PSN. Penetapan ini memicu reaksi penolakan dari masyarakat yang menentang rencana relokasi, hal tersebut direspon oleh negara melalui berbagai bentuk tindakan represif. Terlepas dari penolakan tersebut, proyek tetap berlanjut hingga tahun 2025 di bawah pemerintahan Presiden Prabowo yang menunjukkan kesinambungan kebijakan pembangunan dari pemerintahan sebelumnya.

1.5 Tinjauan Pustaka

Sebagai dasar dalam pelaksanaan penelitian, diperlukan peninjauan terhadap penelitian atau karya ilmiah terdahulu sebagai referensi. Langkah ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif serta mengidentifikasi kebaruan (*novelty*). Penelitian mengenai kekerasan negara dalam pembangunan PSN Rempang Eco City memiliki keterkaitan dengan berbagai penelitian sebelumnya yang dianalisis secara sistematis dan disajikan dalam tinjauan pustaka berikut:

Pertama, *Buku Seperempat Abad Reformasi* yang ditulis oleh Fuad dan Kurniawan (2024) memberikan analisis kritis terhadap pembangunan represif di Indonesia, termasuk proyek Rempang Eco City. Penggunaan konsep *repressive developmentalist regime* dari Herbert Feith menunjukkan bahwa proyek ini lebih menguntungkan pemodal nasional dan asing dibandingkan masyarakat lokal di era Presiden Jokowi. Hal ini ditunjukkan dengan minimnya partisipasi publik dan pengerahan aparat keamanan (Fuad dan Kurniawan 2024). Penelitian ini akan memperdalam kajian tersebut mulai dari pemerintahan Presiden Jokowi hingga Presiden Prabowo dengan menganalisis sasaran dan pola-pola represi yang digunakan oleh negara dalam PSN Rempang Eco City serta mekanisme represif tersebut berdampak pada hak-hak masyarakat Rempang.

Kedua, Syabilal dan Triadi (2024) dalam *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* telah melakukan penelitian mengenai tindakan represif aparat penegak hukum dalam konflik agraria di Pulau Rempang dari perspektif hukum militer. Pada jurnal tersebut dijelaskan mengenai penyalahgunaan wewenang oleh aparat dalam menangani konflik serta batasan hukum yang seharusnya diterapkan (Syabilal dan Triadi 2024). Fokus penelitian tersebut condong membahas pada aspek yuridis terkait tindakan represif aparat, sedangkan penelitian ini akan mengembangkan kajian mengenai represi negara dalam proyek PSN tidak hanya dilakukan oleh aparat keamanan, tetapi juga melalui kebijakan yang sistematis.

Ketiga, Habiba dkk. (2023) dalam *Jurnal Hukum Sehasen* mengkaji kasus Rempang dari perspektif hukum lingkungan dan hak asasi manusia. Habiba dkk. berargumen bahwa proyek Rempang Eco City telah melanggar hak masyarakat atas tanah dan lingkungan yang sehat, serta menyoroiti absennya mekanisme

perlindungan terhadap penduduk terdampak (Habiba dkk. 2023). Sementara penelitian tersebut lebih banyak menyoroti regulasi lingkungan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Adapun penelitian ini akan lebih fokus pada proses negara membangun konstruksi narasi untuk menjustifikasi pembangunan PSN Rempang Eco City.

Keempat, Octavyanida dkk. (2023) dalam *Jurnal Ilmiah Publika* menyoroti aspek komunikasi dalam penyelesaian konflik Rempang. Pada jurnal tersebut dipaparkan bahwa kegagalan komunikasi antara pemerintah, masyarakat adat, dan BP Batam menjadi faktor utama eskalasi konflik. Penelitian tersebut menekankan perlunya komunikasi partisipatif dan keterlibatan multi aktor dalam resolusi konflik (Octavyanida dkk. 2023). Sementara itu, penelitian ini tidak hanya menyoroti komunikasi sebagai solusi, melainkan lebih berfokus pada proses negara menggunakan mekanisme represif baik secara langsung maupun struktural melalui kebijakan pembangunan yang berdampak pada masyarakat Rempang.

Berdasarkan berbagai sumber penelitian yang telah dipaparkan di atas. Dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya belum mengungkap secara spesifik mekanisme represi negara. Fuad dan Kurniawan (2024) menggunakan pendekatan *repressive developmentalist regime* pada era Presiden Jokowi, tetapi belum membahas karakteristik sasaran, pola represi, dan justifikasi secara sistematis. Studi lain lebih menyoroti aspek hukum, lingkungan, atau komunikasi. Oleh karena itu, demi mengisi kesenjangan tersebut, maka penelitian ini akan menggunakan pendekatan Herbert Feith guna menganalisis sasaran, pola

represi, dan justifikasi negara dalam pembangunan PSN Rempang Eco City pada era Presiden Jokowi hingga Presiden Prabowo (2023–2025).

1.6 Kerangka Pemikiran

Untuk menganalisis tindakan represi negara dalam pembangunan PSN Rempang Eco City, akan digunakan konsep *repressive developmentalist regime* oleh Herbert Feith dalam artikelnya “Repressive-Developmentalist Regimes in Asia” yang terbit dalam jurnal *Alternatives: Global, Local, Political* pada tahun 1981. Feith menganalisis dinamika politik internasional berfokus pada rezim-rezim represif di negara-negara Dunia Ketiga, terutama di kawasan Asia. Dalam penelitiannya, Feith (1981, 492) mengelompokkan berbagai jenis rezim represif yang tercantum dalam tabel 2.

Dari kategori tersebut, konsep *repressive developmentalist regime* menjadi fokus utama dalam kajian ini. Feith menyoroti negara-negara seperti Brasil, Iran, dan Korea Selatan yang mengalami pertumbuhan ekonomi pesat di bawah rezim tunggal selama lebih dari 15 tahun sebagai contoh utama. Adapun Indonesia, Filipina, dan Singapura juga disebut memiliki karakteristik serupa. Saat itu, belum ada konsep yang sepenuhnya menjelaskan fenomena pembangunan dan represi di berbagai negara tersebut sehingga ia memperkenalkan istilah rezim ini (Feith 1981, 493).

Feith (1981, 493) menjelaskan *repressive developmentalist regime* sebagai rezim yang mendorong pertumbuhan kapitalis dan industrialisasi di era dominasi perusahaan transnasional. Rezim ini mendukung bisnis transnasional namun berupaya menghindari ketergantungan berlebihan. Secara politik, ia mendominasi

kekuasaan dengan menyingkirkan atau menundukkan kekuatan penyeimbang. Ideologi utamanya terdiri dari teknokratis-pembangunan, nasionalistis, dan militeristis.

Tabel 2. Karakteristik Rezim Repressive Developmentalist

	Examples	Characteristic targets of repression	Characteristic forms of repression	Characteristic justification
B. Develop- mentalist	Shah's Iran, Brazil, South Korea	students, workers, some religious groups	tight surveillance, preventive detention, torture	stability, fast development, catching up

Sumber: Feith (1981, 492)

Repressive developmentalist regime terbentuk dari koalisi kelas yang didominasi borjuis atau birokrat-profesional dengan elemen perkotaan lebih dominan dibandingkan pedesaan. Rezim ini memimpin restratifikasi sosial terhadap kelas bawah dan kelas menengah. Secara umum, terdapat dua pola utama dalam kemunculannya: pertama, melalui konflik besar dengan kelompok kiri dan nasionalis serta krisis akumulasi kapital; kedua, berkembang bertahap melalui serangkaian konflik kecil dengan kekuatan rakyat (Feith 1981, 494).

Pola khas *repressive developmentalist regime* ditandai oleh perpaduan antara ambisi pembangunan ekonomi dengan kontrol politik yang ketat, birokrasi yang terkonsolidasi, serta dominasi kelompok elit. Feith (1981, 496) menjelaskan operasionalisasi rezim ini di Asia melalui lima fitur utama, yaitu: pertumbuhan ekonomi, represi politik, ideologi kepemimpinan yang berorientasi pada pembangunan, perampangan birokrasi beserta batas-batasnya, serta bentuk-bentuk restratifikasi yang khas. Selain itu, Feith juga menekankan tiga karakteristik utama rezim ini sebagai berikut:

1. *Characteristic Targets of Repression* (Karakteristik Sasaran Represi)

Rezim *repressive developmentalist* biasanya dikuasai oleh kelas borjuis dan birokrat urban yang melemahkan kekuasaan pemilik tanah dan menyingkirkan kelas bawah dari proses politik walaupun terkadang kalangan atas juga ditekan. Namun tetap saja fakta bahwa kalangan yang paling dirugikan tetaplah kelas bawah karena semakin sulit mencari kerja dan tidak punya suara dalam politik. Mahasiswa, pekerja, dan kelompok agama dan etnis sering jadi sasaran represi karena dianggap bisa memicu protes besar. Aksi-aksi ini bisa menyebar ke berbagai kelompok dan menjadi ancaman serius bagi rezim, terutama jika ketidakadilan makin terasa (Feith 1981, 493-500).

2. *Characteristic Forms of Repression* (Karakteristik Bentuk Represi)

Rezim *repressive developmentalist* menggunakan represi politik sebagai prasyarat ekspansi ekonomi dan reorganisasi pemerintahan menggunakan karakter ideologis yang teknokratis-pembangunan, nasionalistis, dan militeristis. Praktiknya mencakup pengawasan ketat, penahanan preventif, dan penyiksaan, terutama di wilayah miskin dan pedesaan. Rezim ini menekan kelompok berpotensi massa, memperkuat militer, serta menerapkan represi sebagai respons krisis maupun pola kekuasaan rutin. Tindakan represi ini dibedakan menjadi dua: represi langsung berupa tindakan sadar terhadap mereka yang dianggap mengancam ketertiban, dan represi struktural melalui pengaturan institusional yang mempertahankan kerentanan rakyat (Feith 1981, 492-500).

3. *Characteristic Justification* (Karakteristik Justifikasi)

Rezim *repressive developmentalist* ditandai oleh kekuasaan negara yang kuat dan bersifat represif demi mendorong pertumbuhan kapitalis yang cepat,

terutama dalam konteks industrialisasi dan keterbukaan terhadap korporasi transnasional. Justifikasi ideologis rezim ini berakar pada klaim moral negara atas stabilitas, disiplin, dan persatuan nasional. Meski kadang menyuarakan inklusivitas, fokus utamanya tetap pada Produk Nasional Bruto (PNB) yang cepat melalui kontrol terpusat dan eksklusi politik. Rezim ini juga dipicu oleh keinginan kuat untuk mengejar ketertinggalan dari negara maju melalui percepatan pembangunan (Feith 1981, 493-503).

Dalam penerapannya, penelitian ini secara komprehensif mengkaji kekerasan negara dalam pembangunan PSN Rempang Eco City yang berlangsung dari masa pemerintahan Presiden Jokowi hingga Presiden Prabowo dalam rentang waktu 2023 hingga 2025. Lima fitur operasional dan tiga karakteristik utama dari rezim *repressive developmentalist* dijadikan sebagai dasar konseptual sekaligus kerangka analitis yang membentuk arah dan struktur keseluruhan penelitian ini. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan keterkaitan antara agenda pembangunan dan penggunaan represi oleh negara.

1.7 Argumen Sementara

Kekerasan negara dalam pembangunan PSN Rempang Eco City 2023–2025 dapat dianalisis melalui kerangka *repressive developmentalist regime* dari Feith (1981). Terdapat tiga kelompok utama yang menjadi sasaran represi negara karena dianggap memiliki posisi resistensi yang kuat terhadap proyek pembangunan ini. Pertama, mahasiswa aktivis yang menyuarakan hak-hak masyarakat Rempang. Kedua, petani dan nelayan yang terancam mata pencahariannya. Ketiga, masyarakat adat yang memiliki ikatan historis dan

budaya dengan tanah Rempang. Ketiganya memiliki posisi perlawanan kuat yang dapat mengancam keberlanjutan pembangunan PSN Rempang Eco City.

Represi negara terjadi dalam bentuk kekerasan langsung dan struktural. Kekerasan langsung meliputi intimidasi oleh aparat, penangkapan aktivis, dan bentrokan fisik, termasuk penggunaan gas air mata. Sementara itu, kekerasan struktural muncul melalui kebijakan seperti Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2016, Perpres No. 3 Tahun 2016, dan UU Cipta Kerja yang memberi kemudahan bagi pelaksanaan proyek tetapi memperkuat ketimpangan struktural dan melemahkan posisi tawar masyarakat Rempang. Represi ini dilegitimasi oleh narasi pembangunan yang menekankan pentingnya stabilitas demi menarik investasi, terutama dari investor asing. Proyek ini dianggap akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penciptaan puluhan ribu hingga ratusan lapangan kerja. Narasi percepatan pembangunan ini turut dilandasi untuk mengejar ketertinggalan dari Singapura dan Malaysia.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada analisis mendalam terhadap fenomena sosial melalui pendekatan interpretatif. Neuman (2014) menekankan bahwa metode ini memungkinkan eksplorasi proses, makna, dan dinamika sosial secara lebih kontekstual, sehingga relevan dalam mengkaji kekerasan negara dalam pembangunan PSN Rempang Eco City.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini berfokus pada peran negara, khususnya pemerintah Indonesia dan aparat terkait sebagai subjek yang terlibat dalam tindakan represif baik secara langsung maupun struktural demi melancarkan implementasi pembangunan PSN Rempang Eco City. Adapun objek penelitian ini adalah mahasiswa, pekerja dari kalangan petani dan nelayan, serta masyarakat adat Rempang yang menjadi sasaran utama represi.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini mengumpulkan data sekunder melalui studi literatur dari berbagai dokumen resmi, termasuk dokumen pemerintah, pernyataan aktor politik, laporan kementerian, serta publikasi organisasi non-pemerintah. Sumber tambahan mencakup buku, jurnal, artikel ilmiah, dan berita terverifikasi. Pencarian data dilakukan melalui *Google Scholar* dengan kata kunci “Kekerasan Negara dalam Pembangunan PSN Rempang Eco City”.

1.8.4 Proses Penelitian

Penelitian ini diawali dengan tahap pengumpulan dan penyaringan data sekunder untuk memperoleh informasi yang lebih terfokus. Data tersebut kemudian disusun secara naratif sesuai kerangka penelitian. Jika diperlukan, penyajian data didukung oleh elemen visual seperti tabel, grafik, diagram, gambar, atau figur. Analisis terhadap data tersebut menghasilkan kesimpulan awal yang akan diperkuat dengan data pendukung tambahan.

1.9 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri atas empat bagian utama. **Bab pertama** membahas latar belakang, rumusan masalah, cakupan penelitian, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, tinjauan pustaka, argumen sementara, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. **Bab kedua** menguraikan dinamika dan lima fitur operasional rezim pembangunan represif dalam PSN Rempang Eco City. **Bab ketiga** menganalisis kekerasan negara dalam pembangunan PSN Rempang Eco City tahun 2023–2025 menggunakan tiga karakteristik *repressive developmentalist regime* dari Herbert Feith. Terakhir, **bab keempat** memuat kesimpulan dan saran yang merangkum temuan penelitian serta memberikan rekomendasi sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya.

BAB 2

DINAMIKA DAN FITUR OPERASIONAL REZIM REPRESSIVE DEVELOPMENTALIS DALAM PEMBANGUNAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN) REMPANG ECO CITY

Setelah penjelasan di Bab I mengenai latar belakang, rumusan masalah, dan metodologi penelitian. Lalu di Bab II disusun untuk memberikan pemahaman konteks yang mendalam. Maka, pada bab ini terbagi menjadi dua bagian: pertama, membahas dinamika historis proyek pembangunan PSN Rempang Eco City pada era Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo untuk menelusuri kesinambungan kebijakan kedua pemerintahan; kedua, mengulas lima fitur operasional rezim *repressive developmentalist* guna memahami bagaimana kekuasaan negara bekerja dalam proses pembangunan. Pemaparan ini menjadi dasar analitis pada bab selanjutnya mengenai sasaran represi, bentuk represi, serta justifikasi negara.

2.1 Dinamika PSN Rempang Eco City

Pulau Rempang terletak di Kecamatan Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau dengan luas sekitar 16.583 hektar atau 165,83 km². Pulau ini memiliki 16 Kampung Tua yang tersebar di Kelurahan Rempang Cate dan Sembulang. Jumlah penduduk sekitar 7.512 jiwa pada tahun 2021 (Wiyoga 2023). Penduduknya terdiri dari suku Melayu, Orang Darat, dan Orang Laut. J.G. Schot dalam *Indische Gids* (1882) mencatat keberadaan suku asli yang disebut Orang Darat atau Orang Utan di wilayah tersebut. Pulau Rempang telah dihuni sejak 1834 (Chaerudin 2023, 385), menunjukkan aktivitas permukiman secara turun-temurun sejak abad

ke-19 (Fuad dan Kurniawan 2024, 148-149). Meski demikian, masyarakat adat Rempang belum mendapat pengakuan dan perlindungan sejak Indonesia merdeka (Hidayat 2023). Pengajuan legalisasi tanah selalu ditolak dengan alasan *status quo* (Sahputra 2023).

Gambar 2. Peta Lokasi Pulau Rempang di Kepulauan Riau



Sumber: Tempo (2023)

Ketiadaan pengakuan hukum inilah yang kemudian menjadi titik krusial ketika pemerintah, pada era Presiden Jokowi, menghidupkan kembali rencana pengembangan Rempang sebagai Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif (KWTE) setelah hampir dua dekade tertunda. Status hukum lahan yang dihuni masyarakat adat dianggap tidak sah, sehingga membuka jalan bagi PT MEG, pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL), untuk melanjutkan proyek tersebut. Pembahasan percepatan pembangunan kemudian melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves)

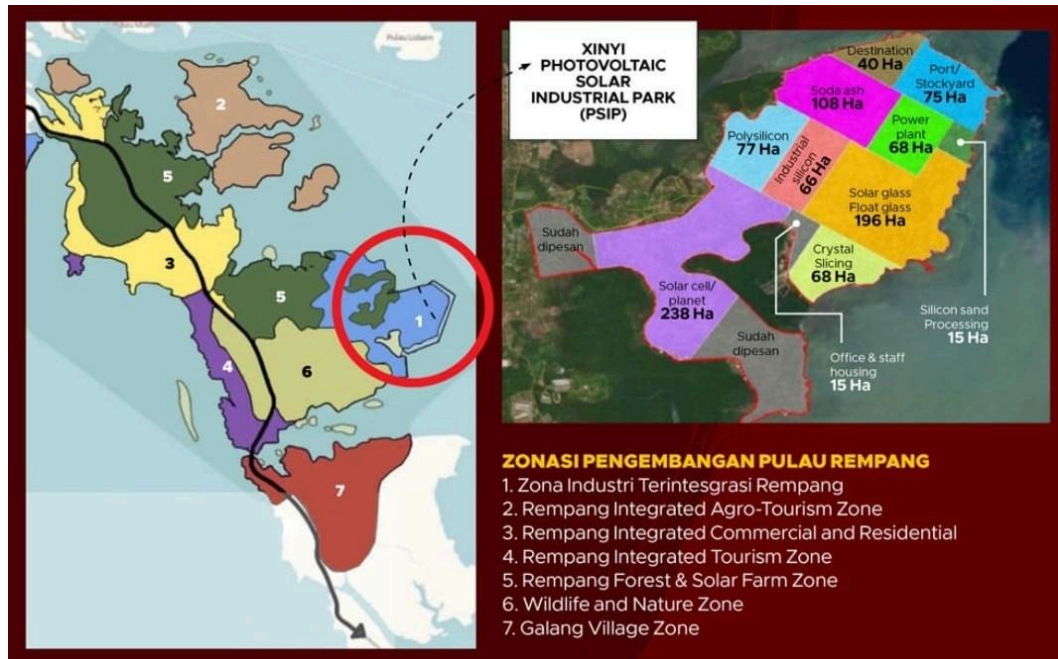
dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), serta menarik minat investasi asing dari Xinyi Group (Seno 2023). Pada 12 April 2023, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto secara resmi meluncurkan program Rempang Eco City guna mengembangkan kawasan industri, perdagangan, dan wisata terintegrasi untuk bersaing dengan Singapura dan Malaysia (BP Batam 2023).

Untuk mempercepat realisasi, Menko Perekonomian Airlangga mengirim surat kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada 4 Mei 2023 meminta klarifikasi status tanah. Menanggapi hal itu, Hadi Tjahjanto dalam surat 26 Mei 2023 menegaskan bahwa Rempang direncanakan sebagai kawasan wisata dan industri internasional, sehingga mendukung penataan kawasan oleh PT MEG. Hadi meminta perusahaan tersebut berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait pelepasan kawasan hutan (Ferdianto 2023). Pada hari yang sama saat surat klarifikasi status tanah dikeluarkan, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, bersama Tomy Winata bertemu CEO Xinyi Group di Tiongkok. Kunjungan serupa dilakukan Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pada 18 Juli 2023.

Dua hari kemudian, Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar menyetujui pelepasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) di Pulau Rempang seluas 7.572 hektar. Pelepasan ini merupakan tindak lanjut dari permohonan BP Batam yang diajukan pada akhir tahun sebelumnya untuk mengubah status HPK menjadi area penggunaan lain (APL). Delapan hari setelah itu, pada 28 Juli 2023, Presiden Jokowi dan Presiden Xi Jinping menyaksikan penandatanganan kerja sama

investasi US\$11,6 miliar antara PT MEG dan Xinyi Group untuk pembangunan pabrik kaca dan solar panel (Ferdianto 2023).

Gambar 3. Zonasi Pengembangan Pulau Rempang



Sumber: Tempo (2023)

Pada 28 Agustus 2023, tepat satu bulan setelah penandatanganan perjanjian investasi dengan Xinyi Group, proyek Rempang Eco City resmi ditetapkan sebagai PSN melalui Permenko No. 7 Tahun 2023. Realisasi pelaksanaan PSN Rempang Eco City dijadwalkan mulai berjalan pada September 2023 (Fuzain 2023, 1085). Proyek ini direncanakan untuk dibangun di atas lahan seluas 7.572 hektar yang mencakup sekitar 45,89 persen dari 16.583 hektar total luas Pulau Rempang (CNN Indonesia 2023). BP Batam sejak April 2023 ditugaskan untuk mengawal realisasi investasi sekaligus merencanakan relokasi masyarakat yang menghuni 16 Kampung Tua di Pulau Rempang.

Pada tahap pertama, proyek ini akan mengelola lahan seluas 2.370 hektar, dengan 2.000 hektar untuk kawasan industri dan 370 hektar untuk pembangunan

Tower Rempang (Antara Foto 2024). Pemerintah mengurus sekitar 700 keluarga dari 5 Kampung Tua, yaitu Kampung Pasir Panjang, Belongkeng, Pasir Merah, Sembulang Tanjung, dan Sembulang Hulu (Fajriansyah 2025). Rencana relokasi tersebut mendapatkan penolakan dari masyarakat. Tidak lama setelah penetapan proyek menjadi PSN, terjadi bentrokan besar pada 7 dan 11 September 2023 (Muhid 2024). Penolakan tersebut berlangsung dari akhir pemerintahan Presiden Jokowi dan berlanjut hingga awal kepemimpinan Presiden Prabowo.

Komitmen Presiden Prabowo dalam melanjutkan agenda pembangunan yang telah dirintis oleh Presiden Jokowi tercermin dalam keberlanjutan PSN Rempang Eco City. Terbukti dengan adanya program transmigrasi lokal di bawah koordinasi Kementerian Transmigrasi. Pada 26 Februari 2025, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara melakukan kunjungan ke wilayah Rempang. Dalam kunjungan tersebut, ia menegaskan kepada warga yang menolak proyek bahwa pemerintah tidak akan menggunakan pendekatan relokasi, melainkan akan mengadopsi skema transmigrasi yang merujuk konsep tahun 1946. Skema ini mencakup pemindahan penduduk secara menyeluruh dengan penyediaan hunian, lapangan pekerjaan, layanan pendidikan, dan fasilitas kesehatan (Sahputra 2025).

2.2 Fitur Operasional Rezim Repressive Developmentalist dalam PSN Rempang Eco City

PSN Rempang Eco City mencerminkan pola khas rezim *repressive developmentalist*, di mana negara memadukan ambisi pembangunan ekonomi dengan kontrol politik yang ketat, birokrasi yang terkonsolidasi, serta dominasi

kelompok elit. Feith (1981, 496) mengidentifikasi lima fitur operasional rezim ini: pertumbuhan ekonomi, represi politik, ideologi negara dan developmentalisme, perampangan birokrasi beserta batas-batasnya, serta bentuk-bentuk restratifikasi yang khas. Seluruh elemen ini tampak nyata dalam pendekatan negara terhadap PSN Rempang Eco City.

2.2.1 Economic Growth (Pertumbuhan Ekonomi)

Di negara-negara dengan rezim *repressive developmentalist*, perusahaan transnasional menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan modal, teknologi, dan akses pasar global, terutama di sektor ekstraktif dan manufaktur. Negara memfasilitasi proses ini melalui pembangunan infrastruktur, penyediaan tenaga kerja murah, serta menciptakan stabilitas politik yang menarik bagi investor. Kolaborasi ini tidak hanya mendorong lonjakan pendapatan negara, tetapi juga mempercepat ekspansi layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas perkotaan. Meski perusahaan nasional berkembang, posisi mereka menurun akibat dominasi konglomerat negara dan TNC. Pertumbuhan PNB yang tinggi ini sekaligus menjadi narasi legitimasi bagi keberlangsungan rezim (Feith, 1981, 496-497).

Pola ini tampak jelas dalam proyek PSN Rempang Eco City. Pemerintahan Presiden Jokowi maupun Presiden Prabowo sama-sama memperlihatkan komitmen kuat memfasilitasi kepentingan investor asing, khususnya dari Tiongkok. Presiden Jokowi secara terbuka meminta pengusaha Tiongkok menyampaikan kendala yang dihadapi seperti perizinan dan pembebasan lahan (Arkyasa 2023), sedangkan Presiden Prabowo juga menegaskan kesediaannya mendukung kelancaran investasi dalam forum bisnis Indonesia-Tiongkok (Gayati

2025). Sikap proaktif ini menunjukkan bagaimana negara berupaya menciptakan iklim investasi yang stabil bagi investor untuk asing.

Lebih lanjut, kasus Rempang menunjukkan bahwa PT MEG sebagai pemegang HGB di Pulau Rempang selama 80 tahun mengalami keterbatasan sumber daya untuk membangun kawasan industri dan pariwisata secara mandiri. Kondisi ini membuka ruang bagi dominasi perusahaan asing seperti Xinyi Group dari Tiongkok yang memiliki kapasitas permodalan, teknologi, dan akses pasar yang jauh lebih besar. Xinyi Group menjadi penggerak utama keseluruhan proyek PSN Rempang Eco City. Dengan nilai investasi sekitar US\$11,6 miliar, perusahaan ini mengambil peran utama dalam pembangunan pabrik kaca dan panel surya yang direncanakan menjadi terbesar kedua di dunia (Walangare dan Bahri 2023, 390), yang dirancang untuk mengolah pasir kuarsa yang selama ini diekspor sebagai bahan mentah (Shaidra 2023).

Negara berupaya meredam penolakan warga demi menjaga stabilitas politik sekaligus menjamin kelancaran arus investasi asing. Dengan target pertumbuhan ekonomi Batam di atas 8% (Yaputra 2025), pemerintah mengklaim bahwa investasi berskala besar ini akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi melalui pembukaan sekitar 35 ribu lapangan kerja baru, yang didukung oleh percepatan perizinan, pembebasan lahan, dan relokasi penduduk. Presiden Prabowo bahkan menugaskan Kementerian Transmigrasi untuk menawarkan skema relokasi berbasis konsep transmigrasi tahun 1946, dengan janji penyediaan perumahan, lapangan pekerjaan, layanan pendidikan, dan fasilitas kesehatan di lokasi baru (Sahputra 2025).

2.2.2 Political Repression (Represi Politik)

Represi politik berjalan seiring dengan ekspansi ekonomi, menjadi syarat sekaligus hasil dari investasi asing dan reorganisasi negara untuk memacu pertumbuhan cepat. Represi ini bersifat berlapis, mulai dari pembubaran partai politik, serikat buruh, organisasi petani, asosiasi etnis, hingga pembantaian massal. Langkah-langkah tersebut menghancurkan potensi penyeimbang kekuasaan dan memastikan stabilitas bagi modal asing. Feith merumuskan tiga tahap: pertama, memukul habis kekuatan lawan; kedua, mengendalikan kelompok pendukung sambil memperluas peran militer; ketiga, mempertahankan stabilitas menghadapi ketimpangan sosial baru dan pengaruh asing dengan represi yang makin selektif dan kompleks (Feith 1981, 497-498).

Represi politik pada masa Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo dapat dianalisis melalui kerangka Feith (1981), yang menyebut represi sebagai bagian dari reorganisasi negara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Tahap pertama adalah memukul kekuatan lawan. Presiden Jokowi membentuk koalisi besar yang hanya menyisakan PKS sebagai oposisi (Hutabarat 2024), sementara Presiden Prabowo menguasai 80 persen kursi DPR dengan hanya PDIP di luar pemerintahan (CNN Indonesia 2025). Hal ini melemahkan fungsi pengawasan parlemen, termasuk terhadap PSN Rempang Eco City (WALHI 2024). Hanya PKS dan NasDem yang menyuarakan kritik terhadap Presiden Jokowi (CNN Indonesia 2023). Sementara era Presiden Prabowo, hanya PDIP yang vokal mengangkat isu tersebut di parlemen (Rahayu 2025).

Tahap kedua terlihat dari pengendalian pendukung dan perluasan peran militer sebagai penjaga stabilitas demi kelancaran pembangunan yang mendukung

kepentingan investasi asing. Di era Presiden Jokowi, prajurit aktif ditempatkan di jabatan sipil melampaui batas UU TNI (Dewi 2024), diperkuat revisi UU ASN dan penyusunan revisi UU TNI tanpa partisipasi publik memadai (Yaputra 2024). Presiden Prabowo melanjutkan dengan menambah lembaga penugasan prajurit aktif dari 10 menjadi 18 melalui pengesahan revisi UU TNI (Fajri 2025). Militer turut terlibat dalam PSN Rempang Eco City, mulai dari pengerahan ribuan aparat pada bentrokan 2023, rapat koordinasi BP Batam-Korem 033, hingga rencana batalyon teritorial (Supriatma 2025).

Tahap ketiga menekankan pentingnya menjaga stabilitas di tengah ketimpangan sosial dan pengaruh asing melalui represi yang makin selektif. PSN Rempang Eco City menimbulkan perlawanan warga akibat relokasi paksa dan ancaman lingkungan. Pemerintah merespons dengan pengerahan aparat gabungan dan perluasan peran militer di wilayah teritorial (Muhid 2024). Lemahnya fungsi pengawasan parlemen memperkuat represi ini. Konsolidasi politik, dominasi militer, dan represi terhadap warga mencerminkan strategi negara dalam memastikan stabilitas bagi investasi asing dalam proyek ini.

2.2.3 Statist dan Developmentalist Ideology (Ideologi Negara & Developmentalisme)

Menurut Feith (1981, 501-502), ideologi negara dalam rezim *repressive developmentalist* menekankan klaim moral atas stabilitas, disiplin nasional, dan persatuan, sambil menilai politik populer sebagai sumber perpecahan yang memperlambat pembangunan. Nasionalisme mereka sering dikaitkan dengan unsur neo-tradisionalis dan penghormatan pada militer sebagai penjaga negara. Pembangunan nasional dan kemajuan teknologi diposisikan sebagai prioritas

absolut, menjadi agenda sentral negara yang tidak boleh diganggu gugat. Dengan meminjam wacana modernisasi ala Amerika, rezim membenarkan pembungkaman politik demi efisiensi pembangunan dan mengejar ketertinggalan.

Penerapan ideologi *statist-developmental* sebagaimana dikemukakan oleh Feith (1981) tampak jelas dalam pendekatan pembangunan rezim Indonesia masa pemerintahan Presiden Jokowi dan berlanjut pada era Presiden Prabowo. Rezim ini menekankan pentingnya stabilitas, disiplin nasional, dan persatuan sebagai syarat moral utama untuk mendorong pembangunan nasional. Kedua pemerintahan tersebut telah meminimalkan ruang kritik dengan membentuk koalisi besar yang bersandar pada narasi persatuan, sehingga parlemen pun cenderung absen dalam fungsi pengawasannya terhadap PSN Rempang Eco City (WALHI 2024). Hal ini sejalan dengan pandangan Feith bahwa politik populer dianggap menghambat pembangunan, sehingga dibatasi perannya.

Lebih lanjut, klaim negara untuk membenarkan peran militer dalam sektor nonpertahanan sebagai instrumen untuk menjamin stabilitas politik dan mengamankan proyek pembangunan (Dongoran 2025; Hernawan 2024) Hal tersebut menunjukkan corak neo-tradisionalisme, di mana militer tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga mengamankan relokasi warga dan kelancaran proyek investasi PSN Rempang Eco City. Di saat yang sama, wacana modernisasi dijadikan alat legitimasi, dengan menyebut ketertinggalan dari negara-negara seperti Singapura sebagai alasan untuk menarik investasi asing demi mempercepat pembangunan (JPNN 2023).

2.2.4 *Bureaucratic Streamlining and its Limits (Birokrasi beserta Batas-Batasnya)*

Feith (1981, 503-504) menjelaskan bahwa rezim *repressive developmentalist* menempatkan teknokrat, seringkali lulusan negara maju, di posisi penting untuk merampingkan birokrasi, meningkatkan sentralisasi, dan mendorong efisiensi. Para teknokrat ini merancang kebijakan, supervisi, dan penelitian pembangunan, bekerja sama erat dengan militer, sektor swasta, serta perguruan tinggi. Namun efektivitasnya kerap terhambat oleh karakter birokrasi yang patrimonial, dipenuhi patronase, korupsi, serta perebutan pengaruh antar faksi, serta loyalitas politik lebih diutamakan daripada kinerja. Upaya teknokrat kerap gagal akibat konflik internal birokrasi, praktik nepotisme, inersia, serta pertimbangan menjaga stabilitas rezim.

Dalam PSN Rempang Eco City, pola penempatan teknokrat yang berpendidikan di negara maju serupa terlihat ketika Airlangga Hartarto, Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang juga lulusan universitas ternama di luar negeri, memimpin proses perencanaan hingga penetapan proyek ini sebagai PSN. Hartarto mengoordinasikan kementerian strategis seperti ATR/BPN, LHK, hingga Investasi/BKPM, dengan otoritas yang terpusat langsung di bawah presiden. KPPIP sendiri adalah lembaga lintas kementerian yang dirancang untuk memangkas kerumitan prosedur pembangunan infrastruktur dan investasi. Tugas utamanya meliputi percepatan realisasi investasi melalui perencanaan proyek, pengadaan lahan, pendanaan, serta perubahan tata ruang dan alih fungsi kawasan hutan (Permata 2025).

Sentralisasi ini diperkuat oleh praktik rangkap jabatan di BP Batam. Dengan rangkap jabatan ini, proses pengadaan tanah, relokasi warga, hingga

perizinan menjadi lebih cepat karena keputusan dapat diambil dalam satu struktur kekuasaan yang sama. Di masa Presiden Jokowi, Wali Kota Batam Muhammad Rudi juga merangkap sebagai Kepala BP Batam. Di era Presiden Prabowo, pola ini makin menguat, dengan Amsakar Achmad memegang posisi Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, sementara Li Claudia Chandra menjadi Wakil Kepala BP Batam sekaligus Wakil Wali Kota Batam (Sahputra 2025).

Selain itu, karakter *bureaucratic streamlining* dalam rezim *developmentalist* juga tampak dalam penggunaan figur-figur militer di posisi penting. Kehadiran figur militer ini menegaskan pola kolaborasi antara teknokrat dan militer sebagaimana disebut Feith (1981), di mana sektor pembangunan strategis dipimpin figur militer untuk memastikan stabilitas dan ketertiban, terutama bila muncul resistensi masyarakat. Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan di era Presiden Jokowi merupakan purnawirawan TNI. Bahkan Presiden Prabowo sendiri berlatar belakang militer, begitu pula Menteri Transmigrasi saat ini yang terlibat dalam PSN Rempang Eco City juga berasal dari kalangan militer (Nurani 2024).

Perampangan birokrasi melalui struktur terpusat seperti KPPIP dalam kasus Rempang Eco City menyebabkan penetapan status PSN hanya memerlukan waktu 30 hari setelah penandatanganan kerja sama dengan Xinyi Group. Proses yang serba cepat ini memunculkan resistensi publik dan konflik sosial akibat minimnya partisipasi masyarakat terdampak (Wicaksono 2023). Situasi tersebut mencerminkan karakter birokrasi patrimonial, di mana loyalitas partai politik terhadap presiden, baik Presiden Jokowi maupun Presiden Prabowo, berkontribusi pada penempatan figur politik sebagai menteri, khususnya di posisi strategis

KPPIP. Penunjukan jabatan ini umumnya didasarkan pada kedekatan personal dan pola patronase, bukan semata-mata atas dasar kinerja profesional.

2.2.5 Distinctive Forms of Restratication (Bentuk-Bentuk Restratifikasi yang Khas)

Dalam rezim *repressive developmentalist*, restratifikasi sosial ditandai dengan munculnya kelas elit baru seperti konglomerat, teknokrat, pejabat, dan perwira militer yang dekat dengan negara. Mereka menikmati akses istimewa terhadap sumber daya dan proyek pembangunan, sementara masyarakat kelas bawah semakin terpinggirkan dan kehilangan perlindungan sosial. Ketimpangan pendapatan melebar, terutama di kota, antara kelas menengah terdidik dan kaum miskin urban. Di desa, petani kecil makin tergantung pada elite lokal akibat masuknya agribisnis. Proses ini menciptakan bentuk baru ketergantungan dan ketimpangan yang diperkuat oleh arah pembangunan yang elitis dan terpusat (Feith 1981, 504-505).

Restratifikasi sosial dalam PSN Rempang Eco City tampak dari munculnya kelas elit yang memperoleh keuntungan langsung dari pembangunan, seperti PT MEG milik Tomy Winata dan Xinyi Group sebagai investor asing (BBC News Indonesia 2023). Kedekatan mereka dengan negara, yang difasilitasi oleh pemerintah pusat melalui berbagai kementerian dan pemerintah daerah Batam yang merangkap sebagai BP Batam, menciptakan akses eksklusif terhadap sumber daya dan keputusan proyek. Proses ini mencerminkan pembangunan yang elitis dan tertutup, di mana kekuasaan politik dan ekonomi terkonsentrasi pada segelintir aktor yang memiliki relasi kuat dengan negara.

Sementara itu, masyarakat adat Rempang yang terdiri dari 16 Kampung Tua yang mata pencahariannya telah lama bergantung pada lahan dan laut mengalami peminggiran (Bogiarto 2025). Mereka menghadapi relokasi paksa, tidak diakui hak atas tanahnya, dan bahkan dikriminalisasi saat menolak pembangunan proyek (KPA 2024). Ketimpangan sosial pun melebar: masyarakat bawah kehilangan perlindungan sosial, sementara elite ekonomi dan politik semakin dominan. Situasi yang terjadi dalam pembangunan PSN Rempang Eco City mencerminkan pola restratifikasi dalam rezim *repressive developmentalist*.

BAB 3

**REZIM REPRESSIVE DEVELOPMENTALIST DALAM
PEMBANGUNAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN) REMPANG
ECO CITY TAHUN 2023–2025**

Di bab sebelumnya, telah dibahas secara mendalam mengenai dinamika PSN Rempang Eco City di era Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo dan lima fitur operasional rezim *repressive developmentalist* dalam pembangunan tersebut. Sebagai kelanjutan dari pembahasan tersebut, Bab III difokuskan pada analisis mengenai kekerasan negara dalam pembangunan PSN Rempang Eco City pada 2023–2025. Analisis ini disusun untuk menjawab rumusan masalah dengan menggunakan pendekatan *repressive developmentalist regime* yang dikemukakan oleh Herbert Feith.

Rezim *repressive developmentalist* merujuk pada tipe rezim negara kuat yang menggabungkan pertumbuhan ekonomi kapitalis dan industrialisasi dengan pendekatan represif. Rezim ini muncul melalui konflik besar atau krisis akumulasi kapital, serta serangkaian konflik kecil dengan kekuatan rakyat yang mendorong konsolidasi kekuasaan oleh koalisi borjuis dan birokrat profesional di perkotaan. Koalisi tersebut memimpin proses restratifikasi sosial dengan menekan kelas bawah dan kelompok penyeimbang politik. Berlandaskan ideologi teknokratis-pembangunan, nasionalistis, dan militeristis, rezim ini memusatkan kekuasaan, menyingkirkan oposisi, memperkuat kontrol militer, dan mengelola ketidakpuasan publik melalui narasi partisipasi yang bersifat simbolik guna melegitimasi dominasinya (Feith 1981, 493-503).

Dalam artikelnya berjudul *Repressive-Developmentalist Regimes in Asia* yang dipublikasikan di jurnal *Alternatives: Global, Local, Political*, Herbert Feith mengemukakan tiga variabel utama sebagai indikator pola tindakan represif dalam proses pembangunan negara. Ketiga variabel tersebut adalah *Characteristic Targets of Repression*, *Characteristic Forms of Repression*, dan *Characteristic Justification*. Masing-masing variabel tersebut kemudian dijabarkan ke dalam sub-variabel (Feith 1981, 492).

3.1 *Characteristic Targets of Repression* (Karakteristik Sasaran Represi)

Pada bagian ini, pembahasan dibagi ke dalam tiga bagian utama yang berkaitan dengan *Characteristic Targets of Repression*. Pertama, diuraikan peran mahasiswa sebagai bagian dari kelompok pelajar (*students*) yang turut serta dalam mendukung gerakan perlawanan masyarakat Rempang. Kedua, fokus diarahkan pada kelompok petani dan nelayan sebagai representasi dominan dari kelas pekerja (*workers*) yang menggantungkan hidupnya di wilayah Rempang. Ketiga, dikaji posisi masyarakat adat yang dikategorikan ke dalam kelompok etnis (*ethnic groups*) karena keterikatan identitas budaya yang kuat di tanah Rempang.

3.1.1 Students (Pelajar) sebagai Target Represi Negara

Mahasiswa sering menjadi sasaran represi karena posisi mereka di luar kekuasaan dan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah. Universitas besar di kota-kota menjadi pusat perlawanan karena sulit dikendalikan dan didukung oleh staf akademik dengan koneksi internasional. Demonstrasi ilegal yang dilakukan mahasiswa sering berkembang karena dukungan massa perkotaan dan kelas menengah membuatnya sulit dikendalikan oleh pemerintah (Feith 1981, 498).

Meskipun menghadapi tekanan, mahasiswa cenderung mendapat perlakuan lebih lunak dan peluang lebih besar untuk dibebaskan dibandingkan pekerja atau petani (Feith 1981, 499).

Mahasiswa berperan aktif dalam menolak penggusuran akibat PSN Rempang Eco City melalui demonstrasi, diskusi publik, kampanye digital, dan advokasi hukum. Fenomena ini sejalan dengan pandang Feith (1981) yang menyatakan mahasiswa menjadi sasaran represi karena berada di luar kekuasaan dan sering mengkritik kebijakan negara. Universitas di kota besar menjadi pusat perlawanan karena sulit dikendalikan dan mendapat dukungan dari kalangan akademik. Kondisi tersebut terlihat dalam aksi yang tidak hanya dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Batam (AMB), tetapi juga mahasiswa luar daerah seperti Universitas Trilogi dan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) yang menggelar aksi solidaritas (Pulungan 2024).

Pada 15 September 2023, AMB menyampaikan tuntutan langsung kepada Kepala BP Batam dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, menyoroti represivitas aparat, kurangnya transparansi sosialisasi, serta pentingnya perlindungan hukum bagi Kampung Tua. Mahasiswa juga mengkritik rangkap jabatan Kepala BP Batam sebagai Wali Kota yang dinilai abai terhadap masyarakat (Lubis 2023). Di tingkat nasional, aksi mahasiswa digelar oleh Universitas Trilogi dan BEM-SI pada 14 Agustus 2024 di depan Kedutaan Besar Tiongkok, Jakarta (Pulungan 2024). Aksi serupa dilakukan pada 23 Desember 2024 di depan kantor BP Batam (Sahputra 2024).

Meskipun tidak termasuk kelompok paling rentan secara struktural, mahasiswa tetap memainkan peran strategis dalam perlawanan masyarakat

terhadap PSN Rempang Eco City. Hingga awal tahun 2025, aksi penolakan mahasiswa terhadap penggusuran warga Rempang terus berlanjut. Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Batam menyatakan dukungan terbuka melalui diskusi publik dan pemutaran film dokumenter tentang Rempang pada 25 Januari 2025 (Bani 2025). Selain itu, aksi solidaritas juga dilakukan oleh BEM-SI Kerakyatan dan AMB pada 5 Februari 2025 di depan Gedung DPRD, dengan tuntutan agar penyelesaian konflik dilakukan secara adil (Ashab 2025).

3.1.2 Workers (Pekerja) sebagai Target Represi Negara

Terdapat perbedaan pandangan mengenai kelompok mana yang menjadi sasaran utama tindakan represif rezim. Beberapa pihak menilai rezim tak perlu mengalokasikan banyak sumber daya untuk mengontrol massa urban dan petani karena adanya pengangguran dan pemberian insentif kepada elite lokal. Meski demikian, kekhawatiran terhadap potensi perlawanan dari kelompok pekerja dan petani tertentu tetap mendorong rezim memperluas mekanisme pengawasan hingga ke wilayah pedesaan dan kawasan miskin perkotaan (Feith 1981, 499).

Nelayan dan petani merepresentasikan sekitar 90 persen kelas pekerja yang terdampak oleh PSN Rempang Eco City karena mereka menggantungkan hidup pada akses terhadap lahan dan laut. Proyek ini mengancam sumber penghidupan mereka sehingga mendorong penolakan terhadap relokasi demi mempertahankan rumah, lahan, dan identitas budaya mereka sebagai nelayan (Ishlahuddin 2024). Dengan demikian, kelompok ini memiliki potensi resistensi yang kuat. Sejalan dengan pendapat Feith (1981), meskipun pemerintah dapat meredam perlawanan melalui insentif kepada elit lokal, potensi konflik tetap ada sehingga memicu upaya pengawasan lebih ketat oleh rezim.

Gambar 4. Bentrokan Warga Rempang dan Aparat pada 7 September 2023



Sumber: Tempo (2023)

Penolakan masyarakat Rempang yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan muncul karena proyek reklamasi dan pengerukan pasir merusak ekosistem laut, mengancam terumbu karang, serta menyebabkan abrasi dan intrusi air laut yang mengganggu sumber mata pencaharian mereka (Saputra 2024). Meski begitu, Dinas Perikanan Batam tetap mendukung proyek tersebut tanpa kejelasan terkait area *fishing ground* pengganti (Sahputra 2024). Selain itu, jenis pekerjaan yang ditawarkan tidak sesuai dengan latar belakang warga yang sebagian besar nelayan sehingga mereka kesulitan beradaptasi karena kurangnya keterampilan di bidang industri (Walangare dan Bahri 2023, 394).

Penolakan warga terhadap relokasi diwujudkan lewat demonstrasi, termasuk aksi simbolik di laut pada 20 Mei 2024, sebagai perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang mengabaikan hak komunitas lokal (Sahputra 2024). Demonstrasi lain juga terjadi pada 14 Agustus 2024 sebagai bentuk protes atas keterlibatan investor asing yang menimbulkan intimidasi. Ketakutan relokasi

paksa dan penangkapan setelah aksi protes membuat nelayan enggan melaut (Sahputra 2023). Petani juga mengalami hal serupa, kehilangan fokus bekerja karena khawatir kedatangan aparat. Dampak psikologis ini menurunkan produktivitas, sebab mereka lebih memilih menjaga rumah dan tanah daripada bekerja sehingga pada akhirnya berdampak pada penurunan pendapatan (Pulungan 2024).

3.1.3 Ethnic Groups (Kelompok Etnis) sebagai Target Represi Negara

Meskipun Feith (1981, 498) tidak secara eksplisit mencantumkan kelompok etnis sebagai salah satu dari tiga sasaran utama dalam rezim *repressive developmentalist*, ia menunjukkan bahwa wilayah-wilayah dengan tingkat resentimen etnis dan/atau agama yang tinggi dipandang sebagai sumber ancaman serius bagi stabilitas negara. Dalam fase pasca-konsolidasi kekuasaan, rezim harus menghadapi ketidakpuasan baru yang muncul akibat perubahan sosial dan restratifikasi ekonomi, termasuk ketimpangan yang dipersepsikan sebagai tidak sah. Kelompok etnis yang terpinggirkan dalam proses ini kerap menjadi pusat akumulasi ketegangan, dan wilayah mereka dianggap berpotensi menumbuhkan kembali pemberontakan atau perlawanan bersenjata.

Kasus PSN Rempang Eco City menunjukkan bagaimana ketegangan etnis menjadi sumber ancaman serius bagi stabilitas negara. Wilayah ini dihuni oleh masyarakat adat yang terdiri dari berbagai suku seperti Melayu, Orang Darat, dan Orang Laut, yang telah bermukim di 16 Kampung Tua sejak 1834 (Chaerudin 2023, 385). Pelaksanaan proyek pembangunan besar yang mengkonsolidasikan kekuasaan melalui keputusan relokasi kampung-kampung tersebut menimbulkan restratifikasi sosial dan ekonomi yang tajam, terutama hilangnya tanah dan mata

pencabutan masyarakat adat yang bergantung kuat terhadap laut, hutan, dan pertanian sederhana (Irwanto 2023; Pratiwi 2025).

Penetapan status *clean and clear* Pulau Rempang dilakukan secara cepat dan tanpa transparansi, memicu resistensi keras dari masyarakat adat yang menolak penggusuran dan relokasi tersebut. Perlawanan ini berkembang menjadi gerakan kolektif melalui wadah advokasi seperti Kekerabatan Masyarakat Adat Tempatan (KERAMAT) dan Aliansi Masyarakat Adat Rempang-Galang Bersatu (AMAR-GB), yang menuntut pengakuan hak atas tanah ulayat, penolakan penggusuran, dan penghentian intimidasi (BatamNow 2024; Wijaya 2023). Dalam fase pasca-konsolidasi kekuasaan, seperti yang dijelaskan Feith (1981), ketidakpuasan akibat perubahan sosial dan ketimpangan yang dipandang tidak sah mendorong ketegangan yang berpotensi mengguncang stabilitas negara.

Gerakan masyarakat adat Rempang mendapat dukungan luas dari organisasi advokasi nasional dan lembaga kemasyarakatan yang mengkritik sikap negara yang lebih mengutamakan investasi asing daripada hak masyarakat adat. Keterlibatan kelompok besar seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) (Gunawan 2023). Solidaritas Nasional untuk Rempang, terdiri dari WALHI Riau, YLBHI, LBH Pekanbaru, KontraS, Amnesty International Indonesia, KPA, AJI, JATAM, dan Trend Asia turut menyuarakan penolakan penggusuran melalui advokasi publik (Mubarok dan Hariandja 2024; Pulungan 2024; Walangare dan Bahri 2023). Muhammadiyah, Syarikat Islam, dan Gusdurian ikut menyuarakan kritik (CNN Indonesia 2023; Yulianto 2023).

3.2 *Characteristic Forms of Repression* (Karakteristik Bentuk Represi)

Pada bagian ini, akan dibahas *Characteristic Forms of Repression* dalam konteks pembangunan PSN Rempang Eco City. Bentuk represi tersebut dianalisis melalui dua kategori utama: kekerasan struktural dan kekerasan langsung. Kekerasan struktural merujuk pada tindakan represi yang berlangsung secara sistematis dan melembaga, serta dibahas secara naratif tanpa pembagian ke dalam poin-poin. Sementara itu, kekerasan langsung mengacu pada tindakan fisik dan represif yang secara langsung menyasar masyarakat. Oleh karena itu pembahasannya dibagi ke dalam tiga subvariabel untuk menjelaskan berbagai bentuk kekerasan tersebut secara lebih terperinci.

Kekerasan struktural dalam rezim *repressive developmentalist* adalah bentuk represi yang dijalankan melalui sistem dan kelembagaan yang secara sistematis mempertahankan kerentanan kelompok tertentu. Korban utama yang muncul dalam kekerasan struktural adalah mereka yang tidak menjadi sasaran langsung, tetapi terdampak oleh kebijakan dan tatanan sosial yang menindas secara tersembunyi. Sebagian bentuk represi tampak jelas bagi pengamat luar, sementara lainnya hanya dikenali oleh mereka yang memahami konteks dan memiliki kepekaan terhadap realitas sosial (Feith 1981, 499-500).

Masyarakat Rempang menjadi pihak paling terdampak dari pembangunan PSN Rempang Eco City. Kekerasan struktural terjadi lebih dahulu dan berlangsung sistematis melalui hukum, kebijakan pembangunan, dan lembaga negara yang mempertahankan ketidakadilan. Feith (1981) menyebut kekerasan ini menciptakan ketidakberdayaan berkelanjutan dan sering tak terlihat. Salah satu wujudnya adalah tidak adanya pengakuan negara atas tanah yang telah ditempati

masyarakat Rempang selama ratusan tahun. Situasi ini berlangsung hingga kemunculan PSN Rempang Eco City di masa pemerintahan Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo (2023–2025).

Pada periode kedua Presiden Jokowi, kekerasan struktural terhadap masyarakat Rempang semakin terorganisir. Alih-alih memenuhi janji kampanye soal sertifikasi tanah bagi masyarakat adat, pemerintah mempercepat proyek Rempang Eco City. Pemerintah mengklaim tanah Rempang sebagai milik negara dan mengabaikan hak ulayat karena masyarakat tidak memiliki sertifikat. Proyek ini didorong melalui koordinasi antar lembaga: Menko Perekonomian memimpin pelepasan kawasan hutan kepada Menteri LHK dan klarifikasi status tanah kepada Menteri ATR/Kepala BPN. Sementara itu, Menko Marves dan Menteri Investasi/Kepala BKPM memfasilitasi investasi dari Xinyi Group. Proses ini berlangsung cepat, dari peluncuran April 2023 hingga penetapan sebagai PSN Agustus 2023 (Ferdianto 2023).

Setelah Rempang Eco City menjadi PSN, proyek ini mendapatkan keistimewaan berupa percepatan pelaksanaan melalui dukungan sejumlah regulasi sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 dan 4. Regulasi-regulasi turunan dari UU Cipta Kerja, mempercepat pengadaan tanah PSN Rempang Eco City karena adanya perluasan definisi kepentingan umum serta penetapan prioritas kawasan industri strategis. Dukungan ini diperkuat dengan Inpres No. 1 Tahun 2016 dan Perpres No. 3 Tahun 2016 yang mengarahkan pemerintah pusat dan daerah untuk memfasilitasi PSN Rempang Eco City, termasuk penyesuaian tata ruang dan status kawasan secara teknokratis guna memenuhi kebutuhan investasi (Permata 2025).

Tabel 3. Peraturan dan Pasal Kunci dalam Pelaksanaan PSN

Peraturan	Pasal	Bunyi Pasal	Keterangan
Inpres No. 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional	2 dan 3	Dalam percepatan PSN, Jokowi memerintahkan pejabat pemerintahan: (1) Menyelesaikan masalah dan hambatan PSN dengan diskresi; (2) Menyempurnakan, mencabut, dan/atau mengganti ketentuan perundang-undangan; (3) Menyusun peraturan perundang-undangan yang diperlukan; (4) Menerbitkan petunjuk teknis bagi pejabat pemerintah dan pemda; (5) Mengambil langkah mitigasi dampak sosial; (6) Melakukan percepatan pengadaan tanah dengan batas waktu minimum; (7) Melaksanakan percepatan pengadaan barang/jasa.	- Meniadakan partisipasi publik yang bermakna. - Tidak memenuhi hak atas informasi, hak untuk berpartisipasi, maupun hak untuk didengar pendapatnya. - Memicu konflik agraria dan sumber daya alam.
Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN	3	Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota memberikan perizinan dan nonperizinan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan PSN sesuai dengan kewenangannya.	Perintah kepada kementerian/lembaga dan perangkat daerah yang bersifat <i>top-down</i> , menimbang keputusan atas penetapan PSN itu sendiri berada di tangan presiden.
	20 ayat (3)	PSN yang semula berada pada lokasi bukan kawasan hutan tapi kemudian lokasi tersebut diubah menjadi kawasan hutan, pelaksanaan PSN tersebut tetap dapat dilanjutkan dengan	- Berpotensi meningkatkan deforestasi dan menggiringkan ruang hidup masyarakat adat. - Berpotensi melanggar putusan MK No.

		pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.	35 Tahun 2013 yang menyatakan hutan adat bukanlah hutan negara.
	21 ayat (4)	Tanah untuk PSN yang telah ditetapkan lokasinya oleh gubernur tidak dapat dilakukan pemindahan hak atas tanahnya oleh pemilik hak kepada pihak lain selain kepada Badan Pertanahan Nasional.	- Meniadakan hak atas tanah. - Bertentangan dengan UU Pokok Agraria yang melindungi dan menjamin perlindungan hak atas tanah warga. - Bertentangan dengan Pasal 6 UU HAM yang menjamin dan melindungi hak atas tanah ulayat.
Perpres No. 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN	2 ayat (6)	Perubahan daftar PSN ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Ketua Komite Percepatan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) setelah mendapatkan persetujuan presiden.	Perubahan regulasi daftar PSN tidak transparan dan akuntabel karena tidak melalui konsultasi publik. Masyarakat tidak memiliki ruang perancangan pembangunan daerahnya sendiri.

Sumber: Komnas HAM RI (2024)

Regulasi tersebut memang memberi legitimasi untuk mengatasi hambatan PSN Rempang Eco City. Namun hal tersebut justru memperluas kontrol negara atas tanah Rempang demi investasi dengan mengerdilkan hak masyarakat untuk membela (*right to defend*). Aturan turunan UU Cipta Kerja mempermudah pengadaan tanah tanpa mengindahkan hak ulayat atau kepemilikan warga. Perpres

No. 3 Tahun 2016 dan Inpres No. 1 Tahun 2016 mencerminkan pendekatan *top-down* yang mengabaikan partisipasi publik, hak atas informasi, serta prinsip perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia (Permata 2025).

Tabel 4. Peraturan Turunan UU Cipta Kerja Terkait PSN

Peraturan	Isi/Keterangan
PP No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Penambahan jenis pembangunan untuk kepentingan umum, upaya percepatan pengadaan tanah, percepatan pengadaan tanah (yang terkait dengan tanah kas desa, tanah wakaf, dan tanah aset), keterlibatan lembaga pertanahan dalam membantu penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah, penambahan jangka waktu penetapan lokasi, dan penitipan ganti kerugian.
PP No. 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian antara Tata Ruang dengan Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak atas Tanah	Penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, konsesi, hak atas tanah, dan hak pengelolaan.
PP No. 39 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	- Memfasilitasi penyediaan tanah sejak tahap perencanaan oleh BPN. - Prioritas pengadaan tanah untuk PSN. - Kawasan industri migas, kawasan ekonomi khusus, pariwisata, <i>food estate</i> masuk dalam kategori kepentingan umum.
PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan	Percepatan penyesuaian lahan hutan untuk PSN.
PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah	- Penegasan tanah yang belum bersertifikat sebagai tanah negara. - Pembentukan jenis hak atas tanah, yaitu hak pengelolaan (HPL) sebagai aset Badan Bank Tanah.

Sumber: Komnas HAM RI (2024)

Selain regulasi di atas, Perpres No. 78 Tahun 2023 mengatur penanganan dampak sosial pengadaan tanah PSN Rempang Eco City. Namun, alih-alih

mengganti hak atas tanah, regulasi tersebut justru hanya memberikan “santunan” alih-alih ganti rugi yang adil. Kebijakan ini menunjukkan keberpihakan pada investor dan melegitimasi penggusuran. Pemerintah menawarkan kompensasi berupa tanah 500 m², rumah tipe 45 senilai Rp 120 juta, bantuan sewa Rp1,2 juta dan santunan hidup Rp1,2 juta per orang selama 12 bulan. Skema tersebut melemahkan posisi tawar masyarakat Rempang dalam mempertahankan hubungan historis, nilai budaya, dan sumber penghidupan mereka (KPA 2024).

Kebijakan relokasi di Rempang berisiko memperparah kemiskinan masyarakat lokal. Warga dipaksa memulai hidup dari awal, meskipun mereka telah memiliki rumah dan mata pencaharian sebagai nelayan dan petani (Bogiarto 2025). Pemindahan penduduk dari 16 Kampung Tua ke Tanjung Banon berpotensi memicu konflik antar nelayan karena perebutan ruang tangkap. Sementara itu, petani hanya diberikan lahan 500 m², termasuk untuk rumah dan harus kehilangan kemampuan untuk bertani. Pemerintah tampak lebih memihak investor tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sumber daya alam (Wicaksono 2025). Meski dijanjikan lapangan kerja besar-besaran, pekerjaan yang ditawarkan tidak sesuai dengan latar belakang warga sehingga membuat mereka sulit bersaing (Walangare dan Bahri 2023, 394).

Di bawah pemerintahan baru, PSN Rempang Eco City tetap dilanjutkan sebagai bagian dari warisan Presiden Jokowi. Pemerintahan Presiden Prabowo diuntungkan oleh regulasi yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga pelaksanaan proyek akan berjalan lebih mudah. Meskipun dikemas dengan pendekatan baru sebagai program transmigrasi konsep tahun 1946, kebijakan ini tetap berujung pada relokasi warga. Padahal Rempang bukanlah wilayah padat

penduduk sehingga pendekatan tersebut tidak sesuai dengan definisi transmigrasi (Rahayu 2025). Warga tetap digusur demi kepentingan industri hilirisasi, tanpa mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat lokal (Wicaksono 2025).

Minimnya transparansi dan ketiadaan ruang partisipasi publik membuat masyarakat Rempang tidak terlibat dalam pengambilan keputusan (BBC News Indonesia 2023). Investasi besar yang memerlukan lahan luas sering dilakukan tanpa konsultasi warga, memicu sengketa lahan yang diperparah oleh pendekatan liberal yang mengabaikan kepentingan lokal (Izka, Hartati, dan Rahayu 2024, 54-55). Narasi pembangunan nasional dijadikan legitimasi pengambilalihan lahan sehingga warga menolak penggusuran dan mempertahankan hak atas tanah mereka (Sahputra 2023). Pendekatan ini berujung pada kekerasan langsung terhadap masyarakat Rempang.

Kekerasan langsung dalam rezim *repressive developmentalist* merupakan bentuk represi yang dilakukan secara sadar terhadap individu atau kelompok yang dianggap mengancam tatanan yang telah mapan. Sasaran utama dari kekerasan ini adalah mereka yang secara langsung menjadi target tindakan represif. Kekerasan langsung tidak hanya muncul sebagai respons terhadap situasi krisis yang bersifat menghukum, tetapi juga hadir sebagai bentuk pengawasan rutin yang melekat dalam struktur kekuasaan. Rezim ini secara aktif memperluas jangkauan pengawasannya, terutama di wilayah pedesaan dan kawasan miskin perkotaan (Feith 1981, 499-500).

Kasus PSN Rempang Eco City mencerminkan kekerasan langsung dalam rezim *repressive developmentalist*. Negara secara aktif memperluas kontrolnya di

wilayah Rempang sebagai respons terhadap masifnya penolakan penggusuran oleh masyarakat lokal. Sepanjang 2023–2024, tercatat delapan insiden kekerasan yang mengakibatkan 44 orang dikriminalisasi, 51 menjadi korban kekerasan fisik, dan satu orang tertembak (KPA 2024). Represi tersebut bukan sekadar respons terhadap krisis, melainkan bagian dari strategi pengawasan dan kontrol sosial yang sistematis, sebagaimana diteorikan oleh Feith (1981, 499-500).

3.2.1 Tight Surveillance (Pengawasan Ketat) sebagai Bentuk Represi Negara

Dalam kasus pembangunan PSN Rempang Eco City, negara menerapkan pemantauan, intimidasi, dan tekanan terhadap masyarakat terdampak sebagai bagian dari strategi represi untuk mengendalikan dan membatasi mobilisasi perlawanan. Pascainsiden 7 September 2023, pendekatan berbasis keamanan diadopsi dan memperburuk ketakutan di kalangan warga. Hal ini ditunjukkan saat BP Batam mengambil alih pos kamling warga dan mengalihfungsikannya menjadi posko Tim Terpadu yang dijaga aparat. Upaya warga untuk merebut kembali pos tersebut pada 30 Agustus 2024 direspons dengan kehadiran aparat gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, dan Direktorat Pengamanan BP Batam (Edisi 2024; Sahputra 2024).

Memasuki awal 2025, keterlibatan TNI dalam proyek ini semakin intensif. Hal tersebut ditandai dengan rapat koordinasi antara BP Batam dan Korem 033 Wira Pratama untuk mempercepat pembangunan dan mendukung infrastruktur serta program ketahanan pangan bersama PT MEG (WALHI 2025). Meski TNI diberi kewenangan mendukung pemerintah dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), pelibatan ini melampaui batas tugas konstitusional karena tidak berlandaskan regulasi yang jelas, memicu ketakutan di masyarakat lokal dan adat

yang bekerja sebagai petani dan nelayan untuk beraktivitas, serta berpotensi menimbulkan kekerasan. Kondisi ini bertentangan dengan ketentuan UU TNI yang menegaskan peran TNI sebagai alat pertahanan negara (Edisi 2025).

Gambar 5. Rapat Koordinasi BP Batam bersama Korem 033 Wira Pratama



Sumber: BP Batam (2025)

3.2.2 Preventive Detention (Penahanan Preventif) sebagai Bentuk Represi Negara

Beberapa warga yang terdampak pembangunan PSN Rempang Eco City mengalami penahanan sebagai bentuk represi negara untuk membungkam perlawanan. Sejak sebelum bentrokan pada 7 September 2023, aparat keamanan telah melakukan intimidasi dan kriminalisasi terhadap masyarakat. Tuduhan yang dilayangkan meliputi menghambat investasi, merugikan negara, menyerobot tanah negara, hingga merusak terumbu karang (YLBHI 2023). Sebelum proyek ini ditetapkan sebagai PSN, Gerisman Ahmad, Ketua KERAMAT Rempang-Galang telah dilaporkan ke polisi dengan berbagai tuduhan, termasuk pungutan liar di kawasan pantai, perusakan terumbu karang, dan pembabatan hutan (Andika

2023). Hal ini mencerminkan adanya pola kriminalisasi sistematis terhadap pihak-pihak yang menolak proyek pembangunan (Sahputra 2023).

Penolakan penggusuran warga terhadap proyek ini berujung pada penangkapan, penahanan, hingga pemidanaan sewenang-wenang. Pada 7 September 2023, bentrokan antara warga dan Tim Terpadu saat pematokan lahan menyebabkan delapan warga ditangkap dan dijadikan tersangka selama tujuh bulan, sebelum akhirnya penyidikan dihentikan pada 9 April 2024 (Edisi 2024). Aksi lanjutan pada 11 September 2023 berujung pada vonis bersalah terhadap 34 demonstran yang dijerat Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), setelah dinyatakan terbukti melakukan perusakan dan melawan petugas saat aksi berlangsung di depan Kantor BP Batam. Para terdakwa dijatuhi hukuman penjara dengan masa tahanan bervariasi antara tiga hingga delapan bulan (Sahputra 2024).

Iswandi M. Yakob, seorang tokoh pemuda Melayu asal Rempang dan alumni Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menjadi salah satu terdakwa yang divonis penjara selama 6 bulan karena menjadi pemimpin dalam aksi mempertahankan tanah adat (Suara Muhammadiyah 2023). Setelah ia ditangkap, Keluarga Alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (KAUMY) turut memberikan dukungan melalui pendampingan hukum dengan menugaskan tim advokat untuk mengawal proses peradilannya (Ahmad 2023).

Setelah bentrokan besar tersebut, warga didatangi oleh Tim Terpadu untuk mengklarifikasi lahan yang mereka tempati (Sultan 2023). Kriminalisasi terhadap warga terus berlangsung hingga 2025. Pada 18 Januari 2025, Polresta Bareleng

menetapkan tiga warga Rempang, termasuk seorang perempuan berusia 67 tahun bernama Siti Hawa atau Nenek Awe sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran Pasal 333 KUHP tentang perampasan kemerdekaan. Kasus ini bermula dari insiden perusakan spanduk protes PSN oleh petugas PT MEG berujung diamankan warga dan diserahkan ke polisi. Namun, alih-alih memproses laporan warga, aparat justru menetapkan Nenek Awe dan dua warga lainnya sebagai tersangka atas laporan balik dari perusahaan (Sahputra 2025).

3.2.3 Torture (Penyiksaan) sebagai Bentuk Represi Negara

Masyarakat yang terdampak proyek PSN Rempang Eco City mengalami berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan serta pihak PT MEG. Kekerasan ini tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga memaksa dan mengintimidasi warga sehingga hak mereka atas rasa aman terancam. Tindakan represif ini menjadi manifestasi kekerasan langsung yang mengakibatkan luka fisik maupun trauma psikologis. Kelompok rentan di Rempang seperti perempuan, anak-anak, dan lanjut usia tidak luput menjadi korban (Reffelsen 2024).

Puncak eskalasi kekerasan terjadi pada 7 September 2023, saat pemerintah mengerahkan 1.010 personel gabungan dari TNI, Polri, BP Batam, dan Satpol PP untuk melakukan pematokan lahan. Bentrokan pecah, aparat menggunakan gas air mata dan peluru karet secara berlebihan. Gas air mata bahkan menyebar ke area sekolah sehingga menyebabkan sepuluh siswa dan seorang guru mengalami sesak napas. Seorang warga mengalami luka di kepala dan seorang bayi berusia delapan bulan terdampak serius. Pascainsiden, kehadiran siswa di sekolah mengalami

penurunan akibat trauma yang mendalam (Komnas HAM RI 2024, 14; Sahputra 2023).

Tidak berhenti di situ, intimidasi berlanjut pada 18 September 2024, ketika belasan orang berpakaian preman yang didampingi aparat kepolisian melakukan kekerasan terhadap warga Pulau Rempang. Tiga warga Rempang mengalami luka-luka, sementara belasan lainnya menjadi korban pemukulan. Tim Advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang menduga sebagian pelaku berpakaian preman tersebut merupakan anggota TNI (WALHI Riau 2024).

Konflik memanas kembali pada 19 September 2024. Bentrokan antara warga dan pihak PT MEG pecah akibat upaya perusahaan mengelola lahan yang diklaim sebagai milik warga, tanpa bukti hak kelola yang sah. Insiden ini menyebabkan beberapa warga mengalami luka-luka, termasuk seorang perempuan lanjut usia, Siti Hawa berusia 66 tahun yang mengalami patah tulang tangan. Komnas HAM menilai aktivitas PT MEG tersebut ilegal karena tidak memiliki dasar hukum yang sah (Sahputra 2024).

Pelanggaran terhadap warga Rempang berlanjut pada 18 Desember 2024. Delapan warga mengalami luka-luka dalam insiden yang dipicu oleh perusakan spanduk penolakan penggusuran proyek oleh pekerja PT MEG. Warga berinisiatif menyerahkan pelaku kepada pihak perusahaan dengan syarat bahwa pekerja PT MEG tidak lagi memasuki permukiman. Namun, kesepakatan itu gagal, dan sebaliknya, perusahaan mengerahkan sekitar 30 pekerja ke lokasi untuk menyerang warga dan mengambil paksa pelaku yang telah diamankan warga (Sahputra 2024).

3.3 *Characteristic Justification* (Karakteristik Justifikasi)

Pembahasan pada bagian ini akan berfokus pada *Characteristic Justification* terhadap tindakan represi yang terjadi dalam pembangunan PSN Rempang Eco City. Analisis dilakukan melalui tiga sub-variabel utama. Pertama, negara membenarkan tindakan represi dengan menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional sebagai prasyarat bagi kelancaran pembangunan proyek tersebut. Kedua, negara membangun legitimasi melalui narasi percepatan pertumbuhan ekonomi dengan menyoroti pembangunan ini sebagai peluang untuk membuka lapangan kerja. Ketiga, negara menguatkan legitimasinya melalui argumen perlunya kontrol terpusat dalam pembangunan proyek sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju.

3.3.1 *Stability (Stabilitas) sebagai Justifikasi Negara*

Karakter represif yang melekat pada rezim *repressive developmentalist* semakin diperkuat oleh penggunaan tema-tema ideologis yang mendukung legitimasi moral negara. Tema-tema tersebut menekankan pentingnya disiplin nasional, persatuan bangsa, serta stabilitas sebagai syarat utama bagi keberhasilan pembangunan nasional. Selain itu, narasi ideologis ini juga disertai dengan pandangan bahwa aktivitas politik dianggap merusak dan berpotensi memecah belah (Feith 1981, 501).

Narasi persatuan nasional menjadi alat utama pemerintahan Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo untuk menjaga stabilitas politik dan memperlancar kebijakan, termasuk PSN Rempang Eco City, melalui koalisi besar yang melemahkan fungsi legislatif sebagai pengawas (WALHI 2024). Kritik parlemen sangat terbatas pada beberapa fraksi oposisi. Kedua pemerintahan juga

memperkuat peran militer di sektor sipil, memperluas penempatan prajurit aktif di luar tugas pertahanan, serta mengesahkan revisi UU TNI yang memperluas peran militer (Fajri 2025). Keterlibatan TNI dalam pengamanan proyek PSN meningkat signifikan, seperti pada bentrok September 2023 dan rencana pembentukan batalyon teritorial di Komando Distrik Militer (Kodim) (Supriatma 2025).

Seluruh strategi tersebut didasarkan pada pandangan bahwa stabilitas kawasan merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan investasi asing. Narasi yang diusung menekankan pentingnya situasi aman dan kondusif untuk mendukung proyek-proyek seperti Rempang Eco City yang melibatkan Xinyi Group dengan nilai US\$11,6 miliar. Sekretaris Kemenko Perekonomian sekaligus Ketua Dewan Pengawas BP Batam menegaskan hal tersebut (Estherina 2024; Wiranata 2024). Pandangan serupa disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia bahwa stabilitas merupakan syarat utama investasi karena pembangunan daerah tidak dapat sepenuhnya bergantung pada APBD (BKPM 2023).

Di masa pemerintahan Prabowo Subianto, proyek Rempang Eco City yang tidak tercantum dalam daftar PSN menimbulkan polemik di masyarakat. Namun, Andre Rosiade, Ketua Komisi VI DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja Pengawasan Tata Kelola Kawasan Batam (Panja BP Batam) menegaskan bahwa proyek tersebut masih berstatus PSN dan meminta agar polemik dihentikan demi menjaga iklim investasi. Andre Rosiade menegaskan:

Narasi tentang Rempang Eco City bukanlah PSN adalah pernyataan yang salah. Pembangunan di Pulau Rempang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang bertujuan untuk memajukan wilayah Kepulauan Riau. Sehingga perdebatan harus disudahi, karena akan berakibat kontraproduktif dan mengganggu iklim investasi yang sudah baik saat ini.

Investor yang ada jangan sampai terganggu dengan narasi-narasi yang tidak jelas.
(Anggrainy 2025).

3.3.2 Fast Development (Pertumbuhan Cepat) sebagai Justifikasi Negara

Rezim *repressive developmentalist* mengikuti tren global dengan menyoroti pentingnya pemerataan distribusi, penciptaan lapangan kerja, kemandirian, serta partisipasi masyarakat. Namun, penekanan tersebut umumnya bersifat simbolis dan tidak disertai komitmen nyata. Para pemimpin rezim tetap meyakini bahwa pembangunan hanya dapat dicapai melalui percepatan pertumbuhan PNB, sehingga mereka mempertahankan kendali terpusat yang kuat dan cenderung mengecualikan kelompok masyarakat yang dianggap berpikiran tradisional dari keterlibatan politik (Feith 1981, 503).

Gambar 6. Penandatanganan MoA antara Xinyi International Investments Limited dan PT Makmur Elok Graha



Sumber: Tempo (2023)

PSN Rempang Eco City sejak awal dikemas dalam narasi pembangunan inklusif dengan pernyataan bahwa proyek ini bertujuan untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, memajukan UMKM, dan mewujudkan pemerataan pembangunan kawasan (BP Batam 2023). Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, secara konsisten menegaskan pentingnya keberlanjutan proyek ini demi kepentingan masyarakat, terutama melalui penciptaan lapangan kerja. Nilai investasinya diperkirakan mencapai Rp381 triliun dengan potensi penyerapan tenaga kerja sekitar 306 ribu orang hingga tahun 2080. Xinyi Group turut berkontribusi melalui investasi sebesar US\$11,6 miliar (sekitar Rp174 triliun) yang diperkirakan dapat menciptakan 35 ribu lapangan kerja (CNN Indonesia 2023). Narasi tersebut didukung oleh media propemerintah seperti Batamtimes.co dan Batamnews.co (Nabila dan An'amta 2024, 341–348).

Namun, seperti yang diungkapkan Feith (1981, 503), rezim ini memang menyoroiti pentingnya pemerataan distribusi, penciptaan lapangan kerja, kemandirian, dan partisipasi masyarakat secara simbolis, tetapi tanpa komitmen nyata. Slogan penciptaan lapangan kerja tersebut, pada dasarnya tidak relevan dengan kondisi masyarakat lokal yang bergantung pada sektor perikanan dan pertanian (Ishlahuddin 2024). Narasi tersebut bersifat simbolik semata dan menunjukkan tidak adanya pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Sejak perencanaan hingga penggusuran, proyek ini dijalankan secara *top-down* dengan dominasi pemerintah pusat (Permata 2025). Peran pemerintah daerah pun terbatas, hanya menjalankan arahan dari pusat. Sementara masyarakat lokal dikesampingkan, seolah-olah dianggap memiliki pandangan tradisional yang tidak sejalan dengan narasi pembangunan yang diusung oleh negara.

Setelah terpilihnya Prabowo Subianto sebagai presiden, pendekatan simbolik ini diperhalus dengan mengubah istilah “relokasi” menjadi “transmigrasi modern”. Pemerintah mengklaim bahwa skema transmigrasi akan menyediakan hunian, pendidikan, fasilitas kesehatan, dan lapangan kerja bagi masyarakat terdampak. Meski tampak lebih humanistik, pendekatan dalam pembangunan ini masih dalam kontrol pusat. Pertemuan antara Presiden Prabowo dan Kepala BP Batam pada Mei 2025 kembali menegaskan arah pembangunan sebagai alat untuk mendukung target makroekonomi dalam RPJMN dengan target pertumbuhan ekonomi Batam di atas 8% (Yaputra 2025), selaras dengan target minimum nasional setiap tahun (Hendranastiti dan Salehudin 2025). Orientasi pembangunan di Batam termasuk PSN Rempang Eco City tetap dipusatkan pada agregat pertumbuhan, bukan untuk memenuhi kepentingan masyarakat lokal.

3.3.3 Catching Up (Mengejar Ketertinggalan) sebagai Justifikasi Negara

Rezim *repressive developmentalist* muncul dengan ideologi yang menekankan pentingnya percepatan pembangunan sebagai upaya untuk mengatasi keterbelakangan dan mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju. Kemunculan rezim ini umumnya merupakan respons defensif terhadap mobilisasi politik dari kelompok kelas bawah, serta sejak awal menunjukkan orientasi kuat untuk menciptakan iklim investasi yang menarik bagi perusahaan asing (Feith 1981, 502).

Pendekatan ini telah terlihat sejak era pemerintahan Presiden Soeharto, ketika pembangunan diarahkan untuk memanfaatkan posisi strategis wilayah tertentu, seperti Pulau Rempang, guna meningkatkan daya saing Indonesia terhadap negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Gagasan ini kemudian

dihidupkan kembali pada masa pemerintahan Presiden Jokowi melalui PSN Rempang Eco City yang dilanjutkan Presiden Prabowo. Pembangunan tersebut diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi baru melalui pengembangan kawasan industri, perdagangan, permukiman, dan pariwisata secara terintegrasi, demi memperkuat posisi Indonesia di kawasan Asia Tenggara (BP Batam 2023; Rahayu 2023).

Tekanan untuk mempercepat proyek demi daya saing nasional membawa konsekuensi serius. Percepatan yang terburu-buru memicu penolakan dari warga dan bentrokan dengan aparat. Feith (1981, 502) menilai rezim seperti ini menekankan pertumbuhan ekonomi dan efisiensi, tetapi menekan partisipasi politik masyarakat. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menekankan bahwa kecepatan dan ketepatan dalam menarik investasi asing menjadi hal krusial dalam kompetisi regional. Bahlil Lahadalia menyampaikan:

Kami ini berkompetisi, negara tujuan *foreign direct investment* (FDI) terbesar di ASEAN saat ini diraih negara Singapura di posisi pertama. Sementara itu, Indonesia dengan luas wilayah lebih besar, justru berada di posisi kedua.
(JPNN 2023).

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis bentuk kekerasan negara dalam pembangunan PSN Rempang Eco City tahun 2023–2025 menggunakan pendekatan *repressive developmentalist regime* dari Herbert Feith. Penelitian ini berangkat dari persoalan ketimpangan antara kepentingan pembangunan nasional dan perlindungan hak masyarakat lokal. Dalam konteks Rempang, negara justru menjadi pelaku utama dalam memaksakan pembangunan melalui represi terhadap masyarakat yang mempertahankan tanah adatnya. Kekerasan yang terjadi tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga struktural melalui kebijakan yang melegitimasi penggusuran. Selain itu, penelitian ini juga menekankan kesinambungan kekerasan negara dari era Presiden Jokowi hingga Presiden Prabowo.

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat tiga kelompok utama yang menjadi sasaran represi negara: mahasiswa dan aktivis, petani dan nelayan, serta masyarakat adat Rempang. Negara menggunakan kekuatan aparat dan regulasi yang represif untuk menekan resistensi dari kelompok-kelompok ini. Selain penggunaan kekuatan fisik, negara juga menggunakan narasi pembangunan dan nasionalisme ekonomi untuk membenarkan tindakan represifnya. Bentuk kekerasan ini sesuai dengan karakteristik dari rezim *repressive developmentalist*, yakni kekuasaan negara yang dominan, mengabaikan partisipasi rakyat, dan menindas kelompok yang mengganggu proyek pembangunan kapitalistik.

Penelitian ini memiliki kebaruan karena memberikan kontribusi analisis komprehensif dengan cakupan waktu hingga masa pemerintahan Presiden Prabowo yang belum dijangkau oleh studi sebelumnya. Penelitian ini juga memperkuat argumen bahwa kekerasan negara bukanlah insidental, melainkan bagian dari strategi sistemik untuk melancarkan investasi asing dalam proyek strategis nasional. Dengan menggunakan kerangka Feith, penelitian ini mampu memetakan secara tajam bagaimana negara mengkonstruksi legitimasi kekuasaan represif demi mendukung logika pembangunan, sekaligus menyingkap ketimpangan dan perampasan hak atas ruang hidup yang dialami masyarakat Rempang. Hasil dari analisis penelitian ini disimpulkan melalui tabel berikut:

Tabel 5. Tabel Analisis Teori Repressive Developmentalist Regime

Variabel	Sub Variabel	Hasil Analisis dalam penelitian PSN Rempang Eco City (2023-2025)
<i>Characteristic Targets of Repression</i>	<i>Students</i> (Pelajar), <i>Workers</i> (Pekerja), <i>Ethnic Groups</i> (Kelompok Etnis)	Mahasiswa, baik yang berada di wilayah Batam maupun luar Batam, mewakili kelompok pelajar karena turut menyuarakan perlawanan terhadap penggusuran masyarakat terdampak akibat pembangunan PSN Rempang Eco City. Petani dan nelayan mewakili kelompok pekerja yang terdampak PSN Rempang Eco City karena akan kehilangan akses lahan dan laut yang merupakan sumber mata pencaharian serta rasa takut akibat potensi tindakan represi. Masyarakat adat yang memiliki ikatan historis dengan tanah Rempang tergolong kelompok etnis karena secara konsisten menolak relokasi untuk PSN Rempang Eco City dan mendapat dukungan dari berbagai lapisan masyarakat lintas kelas.

<i>Characteristic Forms of Repression</i>	Kekerasan Langsung: <i>Tight Surveillance</i> (Pengawasan Ketat), <i>Preventive Detention</i> (Penahanan Preventif), <i>Torture</i> (Penyiksaan) Kekerasan Struktural	Penggunaan gas air mata saat penangkapan massal terhadap 43 warga dan intimidasi oleh aparat dalam aksi 7 dan 11 September 2023 menunjukkan bahwa kekerasan digunakan sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pembangunan PSN Rempang Eco City. Melalui UU Cipta Kerja, Inpres No. 1 Tahun 2016, dan Perpres No. 3 Tahun 2016, negara melegitimasi perampasan ruang hidup atas nama “kepentingan umum” dan memperkuat posisi investor dalam PSN Rempang Eco City, serta menghapus perlindungan hukum bagi masyarakat adat dalam mempertahankan hak atas tanah mereka.
<i>Characteristic Justification</i>	<i>Stability</i> (Stabilitas), <i>Fast Development</i> (Pertumbuhan Cepat), <i>Catching Up</i> (Mengejar Ketertinggalan)	Pemerintah mengklaim bahwa keterlibatan militer dalam proses penggusuran warga serta konsolidasi kekuatan politik dalam koalisi pemerintahan diperlukan untuk menjamin stabilitas nasional dalam pelaksanaan pembangunan, seperti proyek PSN Rempang Eco City. Pemerintah menekankan bahwa keberlanjutan proyek PSN Rempang Eco City harus dijalankan karena adanya investasi asing sebesar Rp174 triliun dari Xinyi Group yang diklaim akan membuka 35.000 lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. PSN Rempang Eco City yang terletak di wilayah strategis diklaim pemerintah sebagai bentuk percepatan pembangunan guna mengejar ketertinggalan dari negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia.

4.2 Rekomendasi

Penelitian ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan belum dapat dikatakan sepenuhnya sempurna. Meskipun demikian, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pembaca maupun pihak-pihak yang tertarik pada kajian sejenis. Fokus penelitian yang juga menarik dibahas di penelitian selanjutnya yakni mengenai pembangunan PSN Rempang Eco City pasca 2025 di bawah pemerintahan Presiden Prabowo. Hal tersebut penting mengingat adanya komitmen dari Presiden Prabowo untuk melanjutkan proyek pembangunan warisan Presiden Jokowi, khususnya PSN. Selain itu, kecenderungan kuat penggunaan kekuatan militer dalam berbagai agenda pemerintahan, termasuk di sektor-sektor non-pertahanan, menjadi aspek yang relevan dan menarik untuk dianalisis lebih lanjut dalam konteks pembangunan nasional ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Chaerudin, Muhammad Alvian Yudistira Chandra. 2023. "Perlindungan Hak Tinggal bagi Masyarakat Pulau Rempang terhadap Penggusuran Proyek Strategis Negara." *Jurnal Socia Logica* 3 (3): 385–395.
- Feith, Herb. 1981. "Repressive-Developmentalist Regimes in Asia." *Alternatives: Global, Local, Political* 7 (4): 491–506.
- Fuzain, Nabila Annisa. 2023. "Konflik Sengketa Lahan Antara Masyarakat Adat Rempang Dengan BP Batam Terhadap Pembangunan Rempang Eco City." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2 (11): 1081–1088.
- Habiba, Aisha Nur, Annisa Ayu Melati, Nur Hamda Sa'idah, dan Wike Vimayanti. 2023. "Actualization of Human Rights in the Case of Rempang Island in Indonesia in the Perspective of Environmental Law." *Jurnal Hukum Sehasen* 9 (2): 375–384.
- Izka, Zahrotul, Suci Hartati, dan Kanti Rahayu. 2024. "Konflik Agraria dalam Proyek Investasi Rempang Eco City." *Social, Educational, Learning and Language (SELL)* 2 (1): 53–70.
- Lusiana, dan Suyatno. 2024. "Kerjasama Investasi antara Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Perspektif Foreign Direct Investment untuk Pembangunan Infrastruktur." *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 1 (2): 2426–2441.
- Nabila, Mutiara Khansa, dan Dimas Asto Aji An'anta. 2024. "Konflik Rempang dalam Bingkai Media (Analisis Framing Media Online Batamtimes.co dan Batamnews.co)." *Huma: Jurnal Sosiologi* 3 (4): 338–350.
- Octavyanida, Ni'matus Gesa, Tiara Cahaya Putri, dan Reza Fathurrahman. 2023. "Desain Komunikasi dalam Upaya Menyelesaikan Konflik Antar Aktor pada Kasus Pulau Rempang." *Jurnal Ilmiah Publika* 11 (2): 648–658.
- Rauf, Deddy Ibrahim. 2024. "Dampak Investasi Asing Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia." *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi* 2 (1): 107–116.
- Syabilal, Ali, dan Irwan Triadi. 2024. "Kasus Rempang dalam Perspektif Hukum Militer: Dampak Atas Respresifitas Aparat Penegak Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 2 (1): 247–256.
- Walangare, Stephen Giovanni, dan Syaiful Bahri. 2023. "Kontestasi Kepentingan Pro-Growth Coalition dan Anti-Growth Coalition dalam Konflik Pembangunan Rempang Eco-City Tahun 2023." *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* 15 (2): 381–403.

Buku

- Fuad, Zamzam Muhammad, dan Wiwit Kurniawan. 2024. "Rempang Eco City dan Ibu Kota Nusantara: Pembangunan yang Represif." In *Seperempat Abad Reformasi: Catatan Kritis tentang HAM, Sumber Daya Alam, dan Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Neuman, W. Lawrence. 2014. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. 7th ed. Harlow, UK: Pearson.

Laporan

- International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA). 2025. *The Indigenous World 2025*. Edited by Dwayne Mamo. Copenhagen: IWGIA.
- Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). 2025. Paparan Bahasa Indonesia TW IV Tahun 2024: Capaian Kinerja Investasi Januari–Desember 2024. Jakarta: Kementerian Investasi/BKPM.
- Komnas HAM RI. 2024. *Dampak Proyek Strategis Nasional terhadap Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Artikel Daring

- Ahmad. 2023. “Keluarga Alumni Muhammadiyah Yogyakarta Dampangi Datok Awie dan Pengunjuk Rasa Kasus Pulau Rempang.” *Hidayatullah*, 15 September 2023. <https://hidayatullah.com/berita/2023/09/15/258055/keluarga-alumni-muhammadiyah-yogyakarta-dampingi-datok-awie-dan-pengunjuk-rasa-kasus-pulau-rempang>.
- Andika, Dwi. 2023. “6 Fakta Pulau Rempang Batam yang Warganya Tergusur Pabrik Milik Tomy Winata.” *Tempo*, 8 September 2023. <https://www.tempo.co/ekonomi/6-fakta-pulau-rempang-batam-yang-warganya-tergusur-pabrik-milik-tomy-winata>.
- Anggrainy, Firda Cynthia. 2025. “Ketua Panja BP Batam Andre Rosiade: Rempang Eco City Masih PSN.” *Detik News*, 29 April 2025. <https://news.detik.com/berita/d-7892013/ketua-panja-bp-batam-andre-rosiade-rempang-eco-city-masih-psn>.
- Antara Foto. 2024. “Lahan Industri PSN Rempang Eco City.” *AntaraFoto*, 2 Oktober 2024. <https://www.antarafoto.com/id/view/2337491/lahan-industri-psn-rempang-eco-city>.
- Arkyasa, Mahinda. 2023. “Jokowi Vows of Indonesia’s Steady Investment to Chinese Investors.” *Tempo*, 28 Juli 2023. <https://en.tempo.co/read/1753244/jokowi-vows-of-indonesias-steady-investment-to-chinese-investors>.
- Ashab, Muhammad Bunga. 2025. “Puluhan Mahasiswa Geruduk DPRD Batam, Sampaikan Tuntutan soal Sampah hingga Rempang Eco City.” *Ulasan*, 5 Februari 2025. <https://ulasan.co/puluhan-mahasiswa-geruduk-dprd-batam-sampaikan-tuntutan-soal-sampah-hingga-rempang-eco-city/>.
- Bani, Bobi. 2025. “Bicara Kemanusiaan: GMKI Batam Berdiri Bersama Warga Melayu Rempang Korban PSN.” *Batam Bergerak*, 26 Januari 2025. <https://batambergerak.id/2025/01/26/bicara-kemanusiaan-gmki-batam-berdiri-bersama-warga-melayu-rempang-korban-psn/>.
- BatamNow. 2024. “Warga Rempang Dirikan Aliansi Masyarakat Rempang-Galang Bersatu, Ini Struktur Pengurus 2024–2025.” *BatamNow*, 14 Oktober 2024. <https://batamnow.com/warga-rempang-dirikan-aliansi-masyarakat-rempang-galang-bersatu-ini-struktur-pengurus-2024-2025/>.
- BBC News Indonesia. 2023. “Rempang: Warga Terus Menolak, Pemerintah Terus

- Memaksa.” *BBC News Indonesia*, 11 September 2023. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4n85vgremqo>.
- BBC News Indonesia. 2023. “Rempang Eco City: Peran Tomy Winata di Balik Proyek Investasi China.” *BBC News Indonesia*, 14 September 2023. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c6pgejplzj4o>.
- BKPM. 2023. “Bahlil Datangi Masyarakat Rempang, Beri Solusi: Warga Yakin Situasi Sudah Kondusif.” *Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)*, 19 September 2023. <https://bkpm.go.id/id/info/siaran-pers/bahlil-datangi-masyarakat-rempang-beri-solusi-warga-yakin-situasi-sudah-kondusif>.
- BKPM. 2024. “Rosan: Realisasi Investasi Terus Bertumbuh, Indonesia Konsisten Jalankan Hilirisasi.” *Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)*, 15 Oktober 2024. <https://www.bkpm.go.id/id/info/siaran-pers/rosan-realisasi-investasi-terus-bertumbuh-indonesia-konsisten-jalankan-hilirisasi>.
- Bogiarto, Widodo. 2025. “Mentrans Jamin Tidak Intimidasi Warga Rempang Terkait Program Transmigrasi Lokal.” *RMOL.ID*, 23 Mei 2025. <https://rmol.id/amp/2025/05/23/667455/mentrans-jamin-tidak-intimidasi-warga-rempang-terkait-program-transmigrasi-lokal>.
- BP Batam. 2023. “BP Batam Pemegang HPL Rempang dan Galang.” *BP Batam*, 5 Oktober 2023. <https://bpbatam.go.id/bp-batam-pemegang-hpl-rempang-dan-galang/>.
- BP Batam. 2023. “Pengembangan Rempang Eco City dan Berbagai Keuntungannya.” *BP Batam*, 25 Oktober 2023. <https://bpbatam.go.id/en/pengembangan-rempang-eco-city-dan-berbagai-keuntungannya/>.
- BP Batam. 2023. “Proyek Pengembangan Pulau Rempang Masuk Daftar Program Strategis Nasional.” *BP Batam*, 31 Agustus 2023. <https://bpbatam.go.id/proyek-pengembangan-pulau-rempang-masuk-daftar-program-strategis-nasional/>.
- CNN Indonesia. 2023. “Bahlil Sebut RI Warga Rugi Besar Jika Xinyi Batal Investasi di Rempang.” *CNN Indonesia*, 18 September 2023. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230918165005-92-1000535/bahlil-sebut-ri-warga-rugi-besar-jika-xinyi-batal-investasi-di-rempang>.
- CNN Indonesia. 2023. “DPR Ingatkan Jokowi soal Pasal 33 UUD 1945 di Kasus Rempang.” *CNN Indonesia*, 12 September 2023. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230912131358-92-997907/dpr-ingatkan-jokowi-soal-pasal-33-uud-1945-di-kasus-rempang>.
- CNN Indonesia. 2023. “Muhammadiyah Desak PSN Rempang Eco City Dicabut: Sangat Bermasalah.” *CNN Indonesia*, 13 September 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230913095651-12-998351/muhammadiyah-desak-psn-rempang-eco-city-dicabut-sangat-bermasalah>.
- CNN Indonesia. 2023. “Profil Proyek Rempang Eco-City Batam yang Kini Memanas.” *CNN Indonesia*, 7 September 2023. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230907140629-92-996030/profil-proyek-rempang-eco-city-batam-yang-kini-memanas>.
- CNN Indonesia. 2025. “Upaya Prabowo Pertahankan Kekuasaan lewat Koalisi Gemuk Permanen.” *CNN Indonesia*, 18 Februari 2025.

- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250218104058-32-1199508/upaya-prabowo-pertahankan-kekuasaan-lewat-koalisi-gemuk-permanen>.
- Dewi, Mis Fransiska. 2024. "Di Era Jokowi, Ada 2.569 Perwira TNI Duduki Jabatan Sipil." *Bloomberg Technoz*, 9 Oktober 2024. <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/51195/di-era-jokowi-ada-2-569-perwira-tni-duduki-jabatan-sipil>.
- Dongoran, Hussein Abri. 2025. "100 Hari Kabinet Prabowo: Baju Loreng Makin Menyala." *Tempo*, 2 Februari 2025. <https://www.tempo.co/arsip/dwifungsi-tni-pemerintahan-prabowo-1201605>.
- Edisi. 2024. "8 Tersangka Kasus Rempang Bebas Murni, Tim Advokasi Beri Tanggapan." *Edisi*, 16 April 2024. <https://edisi.co/2024/04/16/8-tersangka-kasus-rempang-bebas-murni-tim-advokasi-beri-tanggapan/>.
- Edisi. 2024. "Hentikan Pendekatan Keamanan di Kasus Agraria Rempang." *Edisi*, 1 September 2024. <https://edisi.co/2024/09/01/tim-advokasi-rempang-hentikan-pendekatan-keamanan-di-kasus-agraria-rempang/>.
- Edisi. 2025. "Rencana Pelibatan TNI dalam Proyek Rempang Eco City Dinilai Melanggar Konstitusi, HAM, dan UU TNI." *Edisi*, 15 Januari 2025. <https://edisi.co/2025/01/15/rencana-pelibatan-tni-dalam-proyek-rempang-eco-city-dinilai-melanggar-konstitusi-ham-dan-uu-tni/>.
- Estherina, Ilona. 2024. "Grup Xinyi Akan Investasi Rp 281 Triliun di Rempang Eco City, Sesmenko Perekonomian Harap Tak Ada Isu di Batam." *Tempo*, 3 Desember 2024. <https://www.tempo.co/ekonomi/grup-xinyi-akan-investasi-rp-281-triliun-di-rempang-eco-city-sesmenko-perekonomian-harap-tak-ada-isu-di-batam>.
- Fajri, Daniel Ahmad. 2025. "Makin Marak Peran Tentara di Ranah Sipil. Tanda-tanda Bangkitnya Dwifungsi TNI?." *Tempo*, 27 Januari 2025. <https://www.tempo.co/politik/dwifungsi-tni-pemerintahan-prabowo-1199259>.
- Fajriansyah, Adrian. 2025. "Bayang-Bayang Penggusuran Kembali Menghantui Warga Pulau Rempang." *Kompas*, 21 April 2025. <https://www.kompas.id/artikel/bayang-bayang-penggusuran-kembali-menghantui-warga-pulau-rempang>.
- Ferdianto, Ricky. 2023. "Tangan Jakarta dan Tomy Winata di Pulau Rempang." *Tempo*, 17 September 2023. <https://www.tempo.co/arsip/investasi-tomy-winata-pulau-rempang-82043>.
- Gayati, Mentari Dwi. 2025. "Presiden Ajak Pengusaha China Berinvestasi di Hilirisasi hingga Teknologi." *Antara News*, 25 Mei 2025. <https://www.antaraneews.com/berita/4856625/presiden-ajak-pengusaha-china-berinvestasi-di-hilirisasi-hingga-teknologi>.
- Gunawan, Apriadi. 2023. "Kekerasan Negara Terhadap Masyarakat Adat Rempang." *AMAN*, 18 September 2023. <https://aman.or.id/news/read/1680>.
- Hendranastiti, Nur Dhani, and Imam Salehudin. 2025. "Prabowo Tidak Perlu Terlalu Bernafsu Kejar Target Pertumbuhan 8 Persen." *The Conversation*, 13 Januari 2025.

- <https://theconversation.com/prabowo-tidak-perlu-terlalu-bernafsu-kejar-target-pertumbuhan-8-persen>.
- Hernawan, Erwan. 2024. "Baju Loreng di Lembaga Sipil." *Tempo*, 28 Juli 2024. <https://www.tempo.co/arsip/tni-di-ranah-sipil-24759>.
- Hidayat, Yayan. 2023. "Tanah Masyarakat Adat Pulau Rempang." *Tempo*, 21 September 2023. <https://www.tempo.co/kolom/tanah-masyarakat-adat-pulau-rempang-820741>.
- Hutabarat, Delvira. 2024. "PKS Kini Jadi Satu-satunya Oposisi Usai Demokrat Masuk Kabinet Jokowi: Posisi Terhormat." *Liputan6*, 21 Februari 2024. <https://www.liputan6.com/news/read/5532848/pks-kini-jadi-satu-satunya-posisi-usai-demokrat-masuk-kabinet-jokowi-posisi-terhormat>.
- Irwanto, Sandi. 2023. "Konflik Rempang: Sejarah Panjang Suku Laut dan Tanah Adat, Ini Penjelasan Profesor Hukum." *TV One News*, 20 September 2023. <https://www.tvonenews.com/daerah/jatim/153852-konflik-rempang-sejarah-panjang-suku-laut-dan-tanah-adat-ini-penjelasan-profesor-hukum>.
- Ishlahuddin, Muhamad. 2024. "Mimpi Pengembangan Rempang Ecocity yang Mengancam Nelayan." *Mongabay Indonesia*, 31 Mei 2024. <https://www.mongabay.co.id/2024/05/31/mimpi-pengembangan-rempang-ecocity-yang-mengancam-nelayan/>.
- JPNN. 2023. "Pernyataan Bahlil soal Rempang Eco City: Ini Kami Mau Merebut Investasi." *JPNN*, 18 September 2023. <https://www.jpnn.com/news/pernyataan-bahlil-soal-rempang-eco-city-ini-kami-mau-merebut-investasi>.
- KPA. 2024. "Korupsi Agraria Telah Membunuh Petani dan Masyarakat Pedesaan." *Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)*, 23 September 2024. <https://www.kpa.or.id/2024/09/23/korupsi-agraria-telah-membunuh-petani-dan-masyarakat-pedesaan/>.
- KPA. 2024. "Mengutuk Keras Penyerangan dan Kekerasan Terhadap Warga Rempang." *Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)*, 18 Desember 2024. <https://www.kpa.or.id/2024/12/18/mengutuk-keras-penyerangan-dan-kekerasan-terhadap-warga-rempang/>.
- KPA. 2024. "Presiden Wajib Mencabut Perpres 78/2023: Perpres Pengesahan Aturan Mengusur Cukup Santunan dan Pengabaian Hak Masyarakat." *Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)*, 4 Januari 2024. <https://www.kpa.or.id/presiden-wajib-mencabut-perpres-78-2023-perpres-pengesahan-aturan-mengusur-cukup-santunan-dan-pengabaian-hak-masyarakat/>.
- KPA. 2024. "Sembilan Tahun Berjalan, Capaian Reforma Agraria Masih Timpang." *Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)*, 15 Januari 2024. <https://www.kpa.or.id/2024/01/15/sembilan-tahun-berjalan-capaian-reforma-agraria-masih-timpang/>.
- Lubis, Rifki Setiawan. 2023. "Mahasiswa Tuntut 16 Kampung Tua di Pulau Rempang Dipertahankan." *Sulawesi Bisnis*, 15 September 2023. <https://sulawesi.bisnis.com/read/20230915/539/1695408/mahasiswa-tuntut-16-kampung-tua-di-pulau-rempang-dipertahankan>.
- Maulana, Irfan, dan Sarjan Lahay. 2024. "Catatan Akhir Tahun: Kala Proyek Nasional Picu Pelanggaran HAM dan Rusak Lingkungan." *Mongabay*

- Indonesia*, 26 Desember 2024.
<https://www.mongabay.co.id/2024/12/26/catatan-akhir-tahun-kala-proyek-nasional-picu-pelanggaran-ham-dan-rusak-lingkungan/>.
- Mubarok, Falahi, dan Richaldo Hariandja. 2024. "Was-Was Proyek Rempang Eco City, Warga Protes ke Jakarta." *Mongabay Indonesia*, 17 Agustus 2024.
<https://www.mongabay.co.id/2024/08/17/was-was-proyek-rempang-eco-city-warga-protes-ke-jakarta/>.
- Muhid, Hendrik Khoirul. 2024. "Konflik Rempang Kembali Memanas, Puluhan Petugas PT Meg Serang Posko Warga Penolak PSN." *Tempo*, 24 Desember 2024.
<https://www.tempo.co/politik/konflik-rempang-kembali-memanas-puluhan-petugas-pt-meg-serang-posko-warga-penolak-psn-1185615>.
- Muhid, Hendrik Khoirul. 2024. "Rempang Kembali Memanas, Kronologi Lengkap Konflik dan Perjalanan Kasus Agraria Itu hingga Sekarang." *Tempo*, 25 Desember 2024.
<https://www.tempo.co/politik/rempang-kembali-memanas-kronologi-lengkap-konflik-dan-perjalanan-kasus-agraria-itu-hingga-sekarang--1185817>.
- Muhid, Hendrik Khoirul. 2024. "Setahun Tragedi Pulau Rempang: Siapa Sosok di Balik Proyek Rempang Eco City?" *Tempo*, 9 September 2024.
<https://www.tempo.co/ekonomi/setahun-tragedi-pulau-rempang-siapa-sosok-di-balik-proyek-rempang-eco-city>.
- Nurani, Sukma Kanthi. 2024. "Profil Iftitah Sulaiman, Menteri Transmigrasi Kabinet Prabowo yang Pernah Jadi Ajudan SBY." *Tempo*, 23 Oktober 2024.
<https://www.tempo.co/politik/profil-iftitah-sulaiman-menteri-transmigrasi-kabinet-prabowo-yang-pernah-jadi-ajudan-sby>.
- Nurmutia, Elga. "Di Hadapan Pengurus GAPENSI Jokowi Jadi Bapak Konstruksi, Perlu Bukti?" *CNBC Indonesia*, 2 Agustus 2024.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20240802141034-4-559922/di-hadapan-pengurus-gapensi-jokowi-jadi-bapak-konstruksi-perlu-bukti>.
- Permata, Adinda. 2025. "Anatomi Kegelapan Kebijakan PSN." *Project Multatuli*, 14 Maret 2025.
<https://projectmultatuli.org/anatomi-kegelapan-kebijakan-psn/>.
- Pratiwi, Salshabilla. 2025. "Sengketa Pulau Rempang sebagai Tanah Suku Melayu: Konflik Hukum Adat dalam Bayang-Bayang Pembangunan Nasional." *Krajan*, 8 April 2025.
<https://www.krajan.id/sengketa-pulau-rempang-sebagai-tanah-suku-melayu-konflik-hukum-adat-dalam-bayang-bayang-pembangunan-nasional/>.
- Pulungan, Mhd Rio Alpin. 2024. "Warga Rempang Tak Tenang Bekerja, Mata Pencarian Terancam Hilang." *Tempo*, 15 Agustus 2024.
<https://www.tempo.co/ekonomi/warga-rempang-tak-tenang-bekerja-mata-pencarian-terancam-hilang--25200>.
- Rachman, Arrijal. 2024. "233 Proyek Strategis Nasional Era Jokowi Tembus Rp 6246 Triliun." *CNBC Indonesia*, 18 Juli 2024.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20240718171252-4-555819/233-proyek-strategis-nasional-era-jokowi-tembus-rp-6246-triliun>.
- Rahayu, Riri. 2023. "Sandiaga Uno Sebut Pulau Rempang Akan Dikembangkan Menjadi Kawasan Pariwisata Hijau." *Tempo*, 11 September 2023.

- <https://www.tempo.co/ekonomi/sandiaga-uno-sebut-pulau-rempang-akan-dikembangkan-menjadi-kawasan-pariwisata-hijau-145242>.
- Rahayu, Riri. 2025. "Audiensi dengan Warga Rempang, Rieke Diah Pitaloka: Tak Ada Agama yang Izinkan Perampasan Tanah." *Tempo*, 28 April 2025. <https://www.tempo.co/ekonomi/audiensi-dengan-warga-rempang-rieke-diah-pitaloka-tak-ada-agama-yang-izinkan-perampasan-tanah-1277501>.
- Rahayu, Riri. 2025. "Program Transmigrasi Lokal Warga Rempang Banjir Kritikan, Begini Respons Iftitah Sulaiman." *Tempo*, 8 April 2025. <https://www.tempo.co/ekonomi/program-transmigrasi-lokal-warga-rempang-banjir-kritikan-begini-respons-iftitah-sulaiman-1228822>.
- Reffelsen, Theo. 2024. "Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada PSN." *Tempo*, 27 September 2024. <https://www.tempo.co/kolom/pelanggaran-hak-asasi-manusia-pada-psn-454104>.
- Sahputra, Yogi Eka. 2023. "Kala Proyek Rempang Eco-City Melaju, Warga Menolak Berhadapan dengan Aparat." *Mongabay Indonesia*, 11 September 2023. <https://www.mongabay.co.id/2023/09/11/kala-proyek-rempang-eco-city-melaju-warga-menolak-berhadapan-dengan-aparat/>.
- Sahputra, Yogi Eka. 2023. "Nasib Nelayan Pulau Rempang Terancam Relokasi Proyek Strategis Nasional." *Mongabay Indonesia*, 21 September 2023. <https://www.mongabay.co.id/2023/09/21/nasib-nelayan-pulau-rempang-terancam-relokasi-proyek-strategis-nasional/>.
- Sahputra, Yogi Eka. 2023. "Perempuan Rempang Tolak Relokasi, Pak Presiden, Apakah Kami Sudah Merdeka?" *Mongabay Indonesia*, 17 Agustus 2023. <https://www.mongabay.co.id/2023/08/17/perempuan-rempang-tolak-relokasi-pak-presiden-apaakah-kami-sudah-merdeka/>.
- Sahputra, Yogi Eka. 2023. "Pulau Lepas ke Investor, Warga Rempang Tak Mau Relokasi." *Mongabay Indonesia*, 1 Juli 2023. <https://www.mongabay.co.id/2023/07/01/pulau-lepas-ke-investor-warga-rempang-tak-mau-relokasi/>.
- Sahputra, Yogi Eka. 2024. "Cerita Suku Darat Pulau Rempang: Dulu, Kini, Makin Terancam." *Mongabay Indonesia*, 25 Januari 2024. <https://www.mongabay.co.id/2024/01/25/cerita-suku-darat-pulau-rempang-dulu-kini-makin-terancam/>.
- Sahputra, Yogi Eka. 2024. "Hakim Vonis Bersalah Pengunjuk Rasa: Bagaimana Kondisi Terkini di Rempang?" *Mongabay Indonesia*, 4 April 2024. <https://www.mongabay.co.id/2024/04/04/hakim-vonis-bersalah-pengunjuk-rasa-bagaimana-kondisi-terkini-di-rempang/>.
- Sahputra, Yogi Eka. 2024. "Konflik Rempang Batam Kembali Mencekam, 8 Orang Luka-Luka." *Mongabay Indonesia*, 19 Desember 2024. <https://www.mongabay.co.id/2024/12/19/konflik-rempang-batam-kembali-mencekam-8-orang-luka-luka/>.
- Sahputra, Yogi Eka. 2024. "Pemerintah Undur Rencana Relokasi Warga Pulau Rempang." *Tempo*, 10 September 2024. <https://www.tempo.co/lingkungan/pemerintah-undur-rencana-relokasi-warga-pulau-rempang-10937>.
- Sahputra, Yogi Eka. 2024. "PSN Eco City Ancam Masa Depan Nelayan

- Rempang, Kenapa?” *Mongabay Indonesia*, 9 Desember 2024. <https://www.mongabay.co.id/2024/12/09/psn-eco-city-ancam-masa-depan-nelayan-rempang-kenapa/>.
- Sahputra, Yogi Eka. 2024. “Ratusan Mahasiswa Gelar Unjuk Rasa Bela Rempang di Depan Kantor BP Batam, Sampaikan 4 Tuntutan.” *Tempo*, 23 Desember 2024. <https://www.tempo.co/politik/ratusan-mahasiswa-gelar-unjuk-rasa-bela-rempang-di-depan-kantor-bp-batam-sampaikan-4-tuntutan-1185162>.
- Sahputra, Yogi Eka. 2024. “Warga Pulau Rempang Terus Melawan Selamatkan Laut dari Investasi Jahat.” *Mongabay Indonesia*, 24 Mei 2024. <https://www.mongabay.co.id/2024/05/24/warga-pulau-rempang-terus-melawan-selamatkan-laut-dari-investasi-jahat/>.
- Sahputra, Yogi Eka. 2024. “Warga Rempang Alami Kekerasan, Komnas HAM Kedepankan Perlindungan Warga.” *Mongabay Indonesia*, 21 September 2024. <https://www.mongabay.co.id/2024/09/21/warga-rempang-alami-kekerasan-komnas-ham-kedepankan-perlindungan-warga/>.
- Sahputra, Yogi Eka. 2024. “Warga Rempang Ambil Alih Posko Tim Terpadu PSN: Warga Ini Bukan Aset BP Batam.” *Tempo*, 1 September 2024. <https://www.tempo.co/arsip/warga-rempang-ambil-alih-posko-tim-terpadu-psn-warga-ini-bukan-aset-bp-batam-13745>.
- Sahputra, Yogi Eka. 2025. “Kepala BP Batam Merespons Tak Masuknya Rempang Eco City dalam 77 PSN Prabowo.” *Tempo*, 12 Maret 2025. <https://www.tempo.co/ekonomi/kepala-bp-batam-merespons-tak-masuknya-a-rempang-eco-city-dalam-77-psn-prabowo-1218749>.
- Sahputra, Yogi Eka. 2025. “Kepala dan Wakil BP Batam Jadi Jabatan Politis, Begini Harapan Asosiasi Pengusaha.” *Tempo*, 22 Februari 2025. <https://www.tempo.co/ekonomi/kepala-dan-wakil-bp-batam-jadi-jabatan-politis-begini-harapan-asosiasi-pengusaha--1210633>.
- Sahputra, Yogi Eka. 2025. “Rencana Transmigrasi Iftitah Sulaiman di Rempang demi Dukung Industrialisasi Besar-Besaran Prabowo.” *Tempo*, 27 Februari 2025. <https://www.tempo.co/ekonomi/rencana-transmigrasi-iftitah-sulaiman-di-rempang-demi-dukung-industrialisasi-besar-besaran-prabowo-1212835>.
- Sahputra, Yogi Eka. 2025. “Tolak PSN Rempang Eco City, Nenek Awe Terjerat Hukum.” *Mongabay Indonesia*, 9 Februari 2025. <https://www.mongabay.co.id/2025/02/09/tolak-psn-rempang-eco-city-nenek-awe-terjerat-hukum/>.
- Sahputra, Yogi Eka. 2025. “Warga Semakin Kuat Tolak PSN Rempang Eco City.” *Tempo*, 14 Mei 2025. <https://www.tempo.co/ekonomi/warga-semakin-kuat-tolak-psn-rempang-eco-city-1434223>.
- Saputra, Sidney Alvionita. 2024. “10 Tahun Jokowi: 8 Potret Buram Proyek Strategis Nasional.” *Mongabay Indonesia*, 25 Oktober 2024. <https://www.mongabay.co.id/2024/10/15/10-tahun-jokowi-8-potret-buram-proyek-strategis-nasional/>.
- Saputra, Sidney Alvionita. 2024. “Pelantikan Prabowo-Gibran: 5 Fakta Konflik Agraria Satu Dekade.” *Mongabay Indonesia*, 20 Oktober 2024.

- <https://www.mongabay.co.id/2024/10/20/pelantikan-prabowo-gibran-5-fakta-konflik-agraria-satu-dekade/>.
- Seno, Rio Ari. 2023. "Lini Masa Konflik Pertanahan di Pulau Rempang." *Tempo*, 14 September 2023. <https://www.tempo.co/infografik/infografik/lini-masa-konflik-pertanahan-di-pulau-rempang-994440>.
- Setkab. 2023. "Indonesia Jalin Kerja Sama dengan Perusahaan Kaca Tiongkok untuk Hilirisasi Industri Kaca." *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (Setkab)*, 28 Juli 2023. <https://setkab.go.id/indonesia-jalin-kerja-sama-dengan-perusahaan-kaca-tiongkok-untuk-hilirisasi-industri-kaca/>.
- Shaidra, Aisha. 2023. "Artha Graha dan Pulau Rempang." *Tempo*, 17 September 2023. <https://www.tempo.co/arsip/artha-graha-pulau-rempang-820435>.
- Suara Muhammadiyah. 2023. "Ditangkap Membela Warga Rempang, Solidaritas untuk Alumni UMY Mengalir." *Suara Muhammadiyah*, 13 September 2023. <https://www.suaramuhammadiyah.id/read/ditangkap-membela-warga-rempang-solidaritas-untuk-alumni-umy-mengalir>.
- Sultan, Ahmadi. 2023. "Mencari Titik Terang di Pulau Rempang." *Batam Pos*, 30 November 2023. <https://metro.batampos.co.id/mencari-titik-terang-di-pulau-rempang/>.
- Supriatma, Made. 2025. "Dwifungsi Merangkak Prabowo." *Tempo*, 2 Februari 2025. <https://www.tempo.co/arsip/dwifungsi-tni-pemerintahan-prabowo-1201685>.
- WALHI. 2024. "Kekerasan terhadap Warga Kembali Terjadi, Cabut PSN Rempang Eco-City." *Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)*, 18 Desember 2024. <https://www.walhi.or.id/kekerasan-terhadap-warga-kembali-terjadi-cabut-psn-rempang-eco-city>.
- WALHI. 2025. "Pelibatan TNI dalam Proyek Rempang Eco-City yang Menggusur dan Menyakiti Rakyat Melanggar Konstitusi, HAM, dan UU TNI." *Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)*, 15 Januari 2025. <https://www.walhi.or.id/pelibatan-tni-dalam-proyek-rempang-eco-city-yang-menggusur-dan-menyakiti-rakyat-melanggar-konstitusi-ham-dan-uu-tni>.
- WALHI Riau. 2024. "Hentikan Intimidasi Terhadap Masyarakat Rempang." *Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau*, 18 September 2024. <https://www.walhiriau.or.id/hentikan-intimidasi-terhadap-masyarakat-rempang/>.
- Wicaksono, Raden Ariyo. 2023. "130 Organisasi Masyarakat Sipil: PSN Rempang Eco City Bermasalah." *Betahita*, 14 September 2023. <https://betahita.id/news/detail/9233/130-organisasi-masyarakat-sipil-psn-rempang-eco-city-bermasalah>.
- Wicaksono, Raden Ariyo. 2025. "Transmigrasi Lokal Warga Rempang: Penggusuran, Kata Walhi Riau." *Betahita*, 5 Mei 2025. <https://betahita.id/news/detail/11051/transmigrasi-lokal-warga-rempang-penggusuran-kata-walhi-riau.html?v=1746400840>.
- Wijaya, Agoeng. 2023. "Dua Muka Negara di Pulau Rempang." *Tempo*, 11

- September 2023.
<https://www.tempo.co/arsip/para-penyokong-proyek-rempang-eco-city>.
- Wiranata, Ruzi. 2024. "Sesmenko Perekonomian RI: Kondusivitas Rempang Penting untuk Dukung Investasi Asing." *Batamnews*, 3 Desember 2024.
<https://www.batamnews.co.id/berita-116329-sesmenko-perekonomian-ri-kondusivitas-rempang-penting-untuk-dukung-investasi-asing>.
- Wiyoga, Pandu. 2023. "BP Batam Akan Sampaikan Aspirasi Warga Rempang ke Pusat." *Kompas*, 24 Agustus 2023.
<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/08/24/bp-batam-akan-sampaikan-aspirasi-warga-rempang-ke-pusat>.
- Yaputra, Hendrik. 2024. "Sarat Dwifungsi TNI di Era Jokowi." *Tempo*, 16 Maret 2024.
<https://www.tempo.co/politik/sarat-dwifungsi-tni-di-era-jokowi-408781>.
- Yaputra, Hendrik. 2025. "BP Batam Klaim Pertemuan dengan Prabowo Tidak Bahas Penolakan Warga Rempang." *Tempo*, 23 Mei 2025.
<https://www.tempo.co/politik/bp-batam-klaim-pertemuan-dengan-prabowo-tidak-bahas-penolakan-warga-rempang-1523782>.
- YLBHI. 2023. "Keadilan Timpang di Pulau Rempang: Temuan Awal Investigasi atas Peristiwa Kekerasan dan Pelanggaran HAM 7 September 2023 di Pulau Rempang." *YLBHI*, 17 September 2023.
<https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/peluncuran-laporan-keadilan-timpang-di-pulau-rempang-temuan-awal-investigasi-atas-peristiwa-kekerasan-dan-pelanggaran-ham-7-september-2023-di-pulau-rempang/>.
- Yulianto, Agus. 2023. "Syarikat Islam Dukung Rempang Eco-City, Tapi Hormati Hak Rakyat?" *Republika*, 26 September 2023.
<https://news.republika.co.id/berita/s1145p396/syarikat-islam-dukung-rempang-eco-city-tapi-hormati-hak-rakyat/>.